

**ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG
BESARAN RETRIBUSI
(STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG
BESARAN RETRIBUSI
(STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.**
- 2. Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherina
Nim : 16 0401 0247
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Agustus 2021

Pernyataan,

METERAI
TEMBAK
KORJALIX470913769

Sherina
NIM 16 0401 0247

IAIN PALOPO

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi (Studi pada Pusat Niaga Palopo) yang ditulis oleh Sherina dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 01247 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 miladiyah bertepatan dengan 3 Muharam 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 30 Agustus 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Fasiha, M.El.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Takdir, SH., M.H.	Penguji I	(.....)
3. Muzayyanah Jabani, ST., M.M.	Penguji II	(.....)
4. Tadjuddin, SE, M.Si, Ak., CA, CSRS., CAPM, CAPF, CSRA.	Pembimbing I	(.....)
5. Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. H. Ruzila M., M.M.
NIP.19610208 199403 2 001


Dr. Fasiha, M.El.
NIP.19810213 200604 2 002

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi (Studi pada Pusat Niaga Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahnda Haeril dan ibunda Suarni, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku dan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo. Beserta wakil rektor I, II dan III IAIN Palopo yang telah memberikan pengajaran, pembinaan dan perhatian kepada penulis selama menimba ilmu di kampus IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Rahmlah M., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA, Wakil Dekan II Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Wakil Dekan III Dr. Takdir, S.H., M.H. Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALopo yang telah banyak memberikan pengajaran, motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Fasiha, M.El. selaku ketua Program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing I dan Yuyun Ruqiyat Said S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, semangat, maupun dorongan yang sangat berarti sejak proses studi sampai persiapan penulisan, penelitian, dan hingga selesainya penulis skripsi ini.
5. Dr. Takdir, SH., M.H. selaku penguji I dan Muzayyanah Jabani, ST., M.M. selaku penguji II yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, maupun dorongan yang sangat berarti sejak

proses studi sampai persiapan penulisan, penelitian, dan hingga selesainya penulis skripsi ini.

6. Dr. Fasiha, M.EI. sebagai Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis sangat bermotivasi kepada beliau.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Sulfiani, S.Pd., M.Pd. beserta stafnya yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Kepala UPTD PNP bapak Herman, Sos. dan seluruh pegawai dan staf, terima kasih atas sambutan hangat serta bantuan yang diberikan kepada penulis selama masa penelitian.
10. Terimakasih kepada pedagang yang ada di Pusat Niaga Palopo yang telah menerima dan membantu dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi) angkatan 2016 (khususnya di kelas Ekis E), terimakasih selama ini bersedia memberikan semangat dan membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
12. Tak lupa pula para sahabat SDN, SMP dan SMA ku dan sahabat lombeng tureh (Nana, Dian, Tika, Sinar, Ame, Reni, Amma, Putri, Sarden) dan para sahabat Cicak Gepeng (Rika rahim, Rika Astari, Sahria, Yana, Reni Ulfa,

Regina, Risma), dan juga sahabat sibola khususnya angkatan 11 serta sahabat KKN khususnya Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana. Terimakasih atas semua kebersamaan, kebaikan kalian, ilmu, serta dukungan dan waktu yang diberikan selama ini sehingga memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Tetap semangat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan hingga jannah-Nya. Aamiin.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 30 Agustus 2021



Penulis

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha''	H	Ha
ء	Hamzah	''	Apostrof
ي	Ya''	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah tau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلًا : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْحَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* – dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقِّقْ : *al-haqq*
نُعِيْمٌ : *nu''ima*
عَدُوٌّ : *„aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ِ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ

: „Alī (bukan „Aliyy atau A“ly)

عَرَبِيٌّ

: „Arabī (bukan “Arabiyy atau „Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma“rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: *syai“un*

الْأُمَّرَةُ

: *umirtu*

تَأْمُرُونَ

: *ta“murūna*

أُمْرٌ

: *al-nau“*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

 *dīnullāh* *billāh*

Adapun *tā‘marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *aljalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

 *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>Subhanahu wa ta,,ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu ,,Alaihi wa sallam</i>
AS	= <i>,,Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	9
1. Konsep Gambaran Umum Retribusi Daerah	9
2. Konsep Persepsi Pedagang tentang Besaran Retribusi pada Pusat Niaga Palopo	13
3. Konsep Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Pandangan Ekonomi Islam	20
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian	29
C. Definisi Istilah	29
D. Desain Penelitian	30
E. Data dan Sumber Data	30
F. Instrumen Penelitian	30
G. Teknis Pengumpulan Data	31
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	31
I. Teknis Analisis Data	32

BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	35
	A. Deskripsi Data	35
	B. Pembahasan	51
BAB V	PENUTUP	61
	A. Simpulan	61
	B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2 QS an-Nisa'/4:59	22
Kutipan Ayat 1 QS al-A'raf/7:10	54



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis tentang Pajak Retribusi Pasar	24
---	----



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Retribusi Bulanan Pasar	17
Tabel 2.2 Tarif Retribusi Harian Pasar	18
Tabel 2.3 Tarif Retribusi Pelataran Pasar	19
Tabel 4.1 Jenis-jenis Bangunan	36



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	27
---------------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Keterangan Wawancara
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Penelitian (Sosialisasi)
Lampiran 5	Halaman Persetujuan Penguji
Lampiran 6	Nota Dinas Tim Penguji
Lampiran 7	Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 8	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 9	Dokumentasi
Lampiran 10	Turnitin
Lampiran 11	Verifikasi
Lampiran 12	Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

PNP	: Pusat Niaga Palopo
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
UPTD	: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPKD	: Dinas Pengelolah Keuangan Daerah
Self supporting	: Mandiri
Jaiz	: Boleh dilakukan
Take base	: Mengambil dasar
Alternative	: Jalur cepat
Reward	: Penghargaan (Imbalan balas jasa)
Pajak Progresif	: Tarif yang dikenakan sesuai dengan lapisan penghasilan.



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Sherina, 2021. *“Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi Pasar (Studi pada Pusat Niaga Palopo)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insititut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Tadjuddin dan Yuyun Ruqiyat Said.

Skripsi membahas tentang Analisis Persepsi pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi (Studi pada Pusat Niaga Palopo). Fokus permasalahan tersebut dibahas dengan masalah bagaimana persepsi pedagang pasar tentang besaran retribusi dan bagaimana persepsi pedagang terhadap pengelolaan retribusi pasar sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo. Data yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi adalah melalui data riset kajian lapangan serta riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (objek penelitian), melalui interview (wawancara), dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature buku yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa persepsi pedagang tentang besaran retribusi pada dasarnya pedagang yang memakai fasilitas atau layanan dari pusat niaga Palopo tidak keberatan dan merasa puas dengan fasilitas yang mereka gunakan serta setuju dengan besarnya tarif retribusi pasar pusat niaga Palopo yang ditentukan pemerintah dan hasil retribusi tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan para penerima layanan pasar juga berharap akan selalu adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pedagang yang berdagang dan pasar pusat niaga Palopo. Dalam perspektif ekonomi Islam di pusat niaga Palopo persepsi pedagang untuk meningkatkan pelayanan publik secara garis besar dapat disimpulkan sudah cukup baik dalam aktivitas retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam ialah petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pedagang selaku wajib retribusi.

Kata Kunci : Analisis, Persepsi, Retribusi.

ABSTRACT

Sherina, 2021. *"Analysis of Market Traders' Perceptions of the Amount of Market Charges (Study at the Palopo Commercial Center)"*. Thesis of the Sharia Economics study program, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Tadjuddin and Yuyun Ruqiyat Said.

This thesis discusses about the about Analysis of Market Traders' Perceptions of the Amount of Retribution (Study at the Palopo Commercial Center). The focus of this problem is discussed with the problem of how market traders perceive the amount of fees and how traders perceive the management of market charges as an effort to improve public services in the view of Islamic economics at the Palopo Commercial Center. The data presented in the thesis discussion is through field study research data and library research, namely data collection carried out directly in the field (object of research), through interviews (interviews), documentation, namely data collection using various literature books related to the thesis discussion. this. Based on the results of the study, it can be found that traders' perceptions of the amount of retribution are basically traders who use the facilities or services of the Palopo commercial center do not mind and are satisfied with the facilities they use and agree with the amount of the retribution rate for the Palopo commercial center market determined by the government and the results of the retribution. really contribute to the increase in Regional Original Income (PAD) and the recipients of market services also hope that the local government will always pay attention to the traders who trade and the Palopo commercial center market. In the perspective of Islamic economics in the Palopo commercial center, the perception of traders to improve public services in general can be concluded that it is quite good in market retribution activities in accordance with Islamic teachings, namely market retribution officers who have good morals towards traders as obligatory retribution.

Keywords: Analysis, Perceptions, Retribution.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni seluruh pemasukan daerah yang di peroleh dari sumber ekonomi asli daerah ialah pajak daerah, retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah tertentu, dll. Pemasukan asli daerah pula ialah pemasukan yang diterima daerah yang hendak dipungut langsung oleh peraturan daerah yang sesuai ketentuan undang-undang.¹

Sumber moneter daerah yang bisa menghasilkan masyarakat tentram serta sejahtera ialah hasil retribusi daerah.² Tetapi pengelolaan retribusi wajib sama dengan pelayanan serta sarana yang diberikan, sebab saat ini masyarakat/warga lebih penting mengevaluasi bermacam pelayanan yang disediakan pemerintah berdasarkan iuran yang sudah mereka bayarkan.

Penerimaan retribusi daerah adalah bagian penting dari menghimpun keuangan daerah. Pemanfaatan potensi daerah ialah salah satu pemanfaatan sumber penerimaan, dan pengelolaannya yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga sarana yang diperlukan kegiatan perekonomian daerah dapat benar-benar terwujud, yang artinya dana akan digunakan untuk membangun komunitas lokal.

¹ Marihot palaha siahaan, "*pajak daerah edisi revisi*", (Jakarta: Raja grafindo persada, 2013), 14

² Kesit Bambang Prakosa, "*Pajak dan Retribusi Daerah*", (Yogyakarta : UII Press, 2005), 5

Untuk melakukan pemerintahan ini, maka tiap daerah berhak memungut pajak dari masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan jika perpajakan ialah bentuk negara dan menegaskan jika beban rakyat semacam pajak dan pungutan yang lain diatur dengan perundang-undangan. Sebab itu, pajak daerah serta retribusi daerah wajib mengikuti UU Nomor. 28 tahun 2009.³ Pajak daerah serta retribusi daerah yakni salah satu sumber yang penting bagi pemasukan daerah yang bisa menjadi sumber dana untuk pemerintah daerah buat melakukan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan senantiasa membutuhkan sumber pemasukan yang bisa diandalkan.

Agar mengelola retribusi pasar semacam ini, tiap departemen perlu menerapkan tiap tindakan dengan hati-hati buat mencapai tujuan yang ditetapkan. Metode pemungutan retribusi ialah dengan memakai karcis retribusi pembayaran sebagai medianya, dan buku setoran yang hendak digunakan untuk penyeteroan.

Manfaat pemungutan retribusi pasar ialah sebagai biaya operasional dalam aktivitas pasar dan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak berwenang. Dengan demikian, kompensasi pasar tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palopo. Sumber pendapatan daerah dari masyarakat ialah pajak atas pelayanan yang disediakan pemerintah. Biaya ini antara lain: pajak pasar, biaya terminal, pajak kawasan hiburan, produk pertanian, dan biaya serupa lainnya. Semua biaya ini digunakan untuk pembangunan negara secara

³ Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011 (Jakarta: Mitra Wacana media, 2011), 382

keseluruhan. Selain itu di Palopo, biaya retribusi ini juga berperan penting untuk pendapatan daerah.

Pengelolaan publik selaku indikator pemerintah untuk menjalankan pemerintahan wajib dilaksanakan yang sesuai pada peraturan yang di berlakukan serta di kelola dengan baik, sebab pengelolaan retribusi pasar tidak bisa dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun realitasnya, pengelolaan retribusi pasar sepanjang ini tidak seluruhnya dialami pedagang pengguna jasa pasar. Di pusat niaga Palopo ialah pasar terbesar yang ada di Kota Palopo yang masih juga terdapat masalah-masalah yang menimpa kondisi-kondisi raga ataupun non raga yang memerlukan penindakan segera dari pemerintah yang pastinya dengan adanya sokongan dari orang yang berdagang di pusat niaga Palopo.

Masalah yang sering dihadapi oleh para pedagang yaitu dimana pedagang masih mengeluh karena terlalu banyak pembayaran retribusi yang pedagang bayarkan tiap hari dan dalam menagih kurang praktik dan efisien, adanya ketidakadilan dalam menagih retribusi, seperti penjual makanan lebih banyak membayar tarif retribusi dibanding dengan penjual baju, tas, sepatu, perabotan dll, penagih karcis yang kurang tepat dalam menagih, masih banyak pedagang yang harus membayar retribusi tidak memenuhi ketentuan dan menunggak, kurang efektifnya dalam menagih retribusi.

Permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang terdapat pada teori harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena menurut salah satu argument ibu Retno penjual baju di pasar sentral Palopo mengatakan bahwa :

“Terkadang saya tidak membayar karcis, karena kurang pemasukan dan juga terlalu banyak dibayar karena ada lagi yang namanya sewah tanah

padahal itu tanggung jawab pemerintah, mau tidak mau tetap di bayar dari pada tempat kita di segel/tutup tidak menjual terpaksa saya bayar saja dan ada juga itu pedagang kalau banyak tempat atau lodsnya, bayar retribusi setengah dari jumlah yang tertera pada karcis”⁴.

Padahal harapan semua pedagang berharap tidak ada yang dibedakan semua pedagang wajib membayar retribusi dan hanya retribusi saja di bayar tapi kenyataannya tidak. Dalam hal ini penulis hanya fokus pada satu pasar yaitu Pusat Niaga Pasar (PNP).

Oleh karena itu, penting untuk memungut retribusi pasar, salah satunya adalah sistem pertanggungjawaban para penguasa dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yang juga merupakan bentuk pemeliharaan pasar. Kemudian dapat menertibkan para penjual untuk memakai tempat usaha yang sudah difasilitasi oleh pengelola pasar dengan di bebaskan biaya retribusi pasar (sewa tempat usaha). Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi menilai berbagai layanan yang diberikan pemerintah berdasarkan biaya yang dikeluarkan.

Terdorong dari permasalahan di atas, maka penulis menarik buat melakukan penelitian mengenai **“Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi (Studi pada Pusat Niaga Palopo)”**.

B. Batasan Masalah

Pada penulisan skripsi ini, peneliti memberikan batasan tentang masalah yang diteliti. Dengan pembatasan masalah peneliti akan berfokus pada tujuan persepsi pedagang mengenai besaran retribusi di Pusat Niaga Palopo serta tanggapan pedagang terhadap mengelola retribusi pasar sebagai upaya metingkatkan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam pedagang yang

⁴ Ibu Retno, Pedagang Baju, stand Indah, Wawancara 10 Maret 2020

berada di pusat niaga Palopo baik dari pedagang pakaian, sandal, tas, perabotan, makanan, bahan pangan, campuran, dll.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan yang sudah dijelaskan terdapat permasalahan yang bisa peneliti rumuskan yaitu :

1. Bagaimana persepsi pedagang pasar tentang besaran retribusi pada pusat niaga Palopo?
2. Bagaimana persepsi pedagang terhadap pengelolaan retribusi pasar sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam di pusat niaga Palopo ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui persepsi pedagang pasar tentang besaran retribusi pada pusat niaga Palopo.
2. Untuk mengetahui persepsi pedagang pasar terhadap pengelolaan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam di pusat niaga Palopo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Sebagai tambahan pengetahuan serta wawasan bagi peneliti untuk membandingkan antar teori dengan praktik yang terjadi ketika didalam lapangan serta dapat dijadikan bagan referensi pada calon peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat (pedagang) yaitu agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa begitu banyaknya masyarakat kita yang belum paham dengan wajibnya retribusi pasar dan juga sebagai media informasi bagi masyarakat kota Palopo khususnya orang yang berdagang akan pentingnya retribusi pasar.
- b. Untuk pengelolaan pasar digunakan sebagai bahan masukan bagi dinas pengelola pasar dan sebagai acuan bagi dinas pengelola pasar, sehingga pungutan pasar dapat dengan mudah dipungut di Pusat Niaga Palopo (PNP).
- c. Bagi pemerintah yaitu sebagai bahan memberikan masukan pada pemerintah daerah saat pengambilan kebijakan dengan rangka peningkatan sumber penerimaan retribusi daerah kota Palopo.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan dan perbandingan. Selain itu dapat menghindari pendapat kesamaan dari penelitian ini. Penelitian yang dicantumkan oleh penulis adalah Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi di Pusat Niaga Palopo. Besaran Retribusi pada pasar sudah banyak dikaji oleh skripsi-skripsi yang berjudul : Pertama, “Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang” yang disusun oleh Habibi Rahman (2017), yang mengkaji tentang Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi pasar, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.⁵ Kedua “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang di susun oleh Ainun Lativah (2018), yang mengkaji tentang pengelolaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dinas perdagangan kota Bandar Lampung serta mengelolah retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut hasil penelitian belum maksimal karena belum mencapai reward dari target pasar,

⁵ Habibi Rahman, “*Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang*”, Skripsi, (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2015), Desember 05, 2018, <https://core.ac.uk/reader/25486301>

padahal retribusi pasar di Bandar Lampung terus meningkat setiap tahun, dan dinas perdagangan kota Bandar Lampung yang mengelola retribusi pasar. Menurut pandangan Islam, kegiatan pasar dilaksanakan sudah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu petugas retribusi pasar mempunyai karakter yang baik kepada pedagang sebagai santunan wajib retribusi.⁶ Ketiga, “Pengelolaan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pasar Segamas Purbalingga)” yang disusun oleh Rizki Samarotin (2017), yang mengkaji tentang hasil penelitian menunjukkan bahwa penggolongan pasar di pasar Segamas telah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Adapun untuk meningkatkan pelayanan, pasar memakai dana anggaran tahunan yang akan diajukan pada pengelola pasar terhadap pemerintah daerah.⁷

Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu lokasi dan tempat penelitian. Untuk penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis lebih mengarah kepada pedagang pasar tentang besaran retribusi dan pengelolaan pelayanan publik yang berada dipasar sentral atau Pusat Niaga Palopo (PNP). Sedangkan persamaannya semua sama-sama membahas mengenai retribusi pasar. Bagaimana persepsi pedagang pasar tentang besaran retribusi dan pengelolaan retribusi pasar sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam

⁶ Ainun Lativah, “Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan asli daerah dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada dinas Perdagangan Kota bandar Lampung)”, November 14, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/4935/1/SKRIPSI%20AINUN%20LATIVH.pdf>

⁷ Rizky Samarotin, “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam”, (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”, Skripsi 2015, [https://www.semanticscholar.org/paper/PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK M ENINGKATAN-pada-Samarotin/8c9eae54645553993b428e0767134248d8d3096b](https://www.semanticscholar.org/paper/PENGELOLAAN%20RETRIBUSI%20PASAR%20UNTUK%20MENINGKATAN-pada-Samarotin/8c9eae54645553993b428e0767134248d8d3096b)

di pusat niaga Palopo. Hal tersebut yang akan penulis teliti dari pedagang yang berada di Pusat Niaga Palopo (PNP) ini.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep Gambaran Umum Retribusi Daerah

a. Definisi Retribusi

Daerah sama halnya dengan wilayah ialah kriteria penting agar sebenarnya kapasitas daerah dapat terlihat pada saat melakukan pembinaan dan pengelolaan rumah tangga, yakni keahlian *self supporting* pada bidang keuangan serta pemasukan daerah pula tidak terlepas pada retribusi.

Retribusi ialah suatu pembayaran yang dipungut dari rakyat untuk pemerintah, dimana kita dapat memandang ikatan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi.⁸

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan yaitu retribusi daerah ialah pungutan yang dilakukan petugas atas pemakaian atau manfaat yang diterima langsung oleh seorang atau badan instansi atas pelayanan pemerintah daerah.⁹

b. Karakteristik Retribusi Daerah

Karakteristik atau ciri dasar retribusi ialah:¹⁰

1) Retribusi dipungut oleh negara

Retribusi ini ialah pungutan yang sah dilakukan pemerintah sesuai dengan penerapan undang-undang yang telah sah.

⁸ Mahmudi, "*Manajemen Keuangan Daerah*", (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 25

⁹ Bagus santoso, "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", (Bandung: Citra Umbara, 1995), 20

¹⁰ Cermati.com, "*Pajak dan Retribusi*", Agustus 31, 2018, <https://www.cermati.com/artikel/pajak-dan-retribusi-ketahui-persamaannya-kenali-perbedaannya>

2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis

Retribusi daerah ialah pungutan dari pemerintah sebagai pengganti (kerugian) atas fasilitas yang diberikan oleh daerah untuk orang yang membutuhkan pelayanan tersebut. Oleh karena itu, terdapat suatu paksaan bagi pengguna jasa layanan untuk membayar retribusi sebagai pengganti yang setimpal atas pemberian layanan bagi pemerintah daerah.

3) Adanya kontraprestasi yang dapat ditunjuk secara langsung

Artinya retribusi didasarkan pada sesuatu layanan yang pasti, sehingga masyarakat dapat merasakan/menikmati layanan tersebut saat menggunakan layanan pasar.

4) Retribusi dikenakan kepada orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan Negara.

Ada retribusi yang dipungut dari masyarakat yang mendapatkan layanan dari pemerintah daerah, jadi apabila ingin mendapatkan layanan ataupun menggunakan layanan yang disediakan oleh pemerintah, pengguna harus membayar. Selain itu, retribusi bisa dilakukan berulang kali.

c. Subjek Retribusi Daerah

Beberapa subjek retribusi daerah ialah:¹¹

- 1) Retribusi jasa umum ialah orang pribadi ataupun badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi jasa usaha ialah orang pribadi ataupun badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

¹¹ Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, "Perpajakan", Ed. Revisi XIV (Yogyakarta: Andi, 2006), 17

- 3) Retribusi perizinan tertentu ialah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin tertentu dari pemerintah daerah.

d. Objek dan Golongan Jasa Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 memutuskan bahwa objek retribusi ialah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan Pasal 108 ayat 2-4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak retribusi daerah dibedakan menjadi 3 kelompok antara lain:

- 1) Retribusi jasa umum, ialah fasilitas yang disediakan pemerintah daerah buat tujuan kepentingan serta juga kemanfaatan umum yang bisa dinikmati oleh orang pribadi ataupun umum.

Bentuk-bentuk retribusi jasa umum daerah ialah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d) Retribusi pelayanan parkir di pinggir jalan umum
- e) Retribusi pelayanan pasar
- f) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- g) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

- 2) Retribusi Jasa Usaha, merupakan retribusi atas pelayanan/fasilitas yang disediakan pemerintah daerah yang dapat menganut prinsip komersial karena pada dasarnya bisa diberikan oleh sektor swasta.

Bentuk-bentuk retribusi jasa usaha ialah :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b) Retribusi dari pasar grosir dan toko
 - c) Retribusi tempat pelelangan
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi untuk akomodasi, hotel, villa
 - g) Retribusi penyedotan kakus
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi layanan pelabuhan kapal
 - j) Retribusi tempat hiburan, rekreasi dan olahraga
 - k) Retribusi pengolahan air limbah dan
 - l) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, ialah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk individu ataupun badan yang dimaksud buat mengatur serta mengawas atau kegiatan memanfaatkan ruang, pungutan sumber daya alam, barang prasarana, fasilitas ataupun kontribusi tertentu demi melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.¹²

Bentuk-bentuk retribusi perizinan tertentu ialah :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin penjualan minuman beralkohol

¹² Novita Eka Anggraini, dkk, "jurnal Perpajakan" (JEJAK)|Vol. 1 No. 1 Januari 2015|perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

- c) Retribusi izin gangguan dan
- d) Retribusi trayek
- e. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah
 - 1) Retribusi jasa umum, bersumber pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, serta aspek keadilan.¹³
 - 2) Retribusi jasa usaha, bersumber pada tujuan buat mendapatkan keuntungan yang layak seperti keuntungan yang pantas diterima bagi pengusaha swasta semacam yang beroperasi secara efisien serta berorientasi pada harga pasar.
 - 3) Retribusi perizinan tertentu, bersumber pada tujuan untuk menutup sebagian ataupun seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- 2. Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi pada Pusat Niaga Palopo
 - a. Pengertian Analisis

Analisis merupakan salah satu peristiwa terpenting untuk menentukan suatu strategi, karena ketika menentukan dan melaksanakan suatu strategi atau kebijakan tanpa analisis, pasti akan sangat sulit untuk menetapkan atau menilai informasi dengan menentukan tingkat keberhasilannya.¹⁴ Penulis meyakini bahwa yang terpenting adalah fungsi analisis data sangat urgen untuk menentukan

¹³ Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, "Perpajakan", Ed. Revisi XIV (Yogyakarta: Andi, 2006), 18

¹⁴ Ismail dwi saputra, "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)", Maret 14, 2014, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9045/SKRIPSI.pdf?sequence=1>

kebijakan terutama pembangunan, karena peran analisis sangat berarti dalam pengambilan kesimpulan / keputusan.

b. Konsep Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada dua yaitu yang pertama tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan yang kedua proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindraya.¹⁵

Persepsi merupakan salah satu proses dalam menerima rangsangan (hubungan antar objek, kualitas, gejala atau peristiwa) hingga rangsangan tersebut disadari dan dipahami agar seseorang memiliki pemahaman terhadap lingkungan.¹⁶

Persepsi juga merupakan salah satu gejala psikologi manusia, tidak dapat bekerja sendiri, tetapi dipengaruhi oleh gejala psikologis lainnya, salah satunya imajinasi. Imajinasi semacam ini merupakan aktivitas imajinatif, kemampuan membayangkan kesan atau konsep mental yang tidak lagi memiliki kesadaran, dan membentuk respons atau konsep.

c. Konsep Pedagang

Menurut penelitian Susilo Endrawanti dan Christine Diah Wahyuningsih, pedagang pasar yang mereka teliti adalah seorang yang mempunyai usaha yang menjalin komunikasi antara pembeli dan penjual secara permanen, kemudian memutuskan untuk membeli barang tersebut. Sedangkan pedagang adalah orang

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*", cetakan pertama, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1061

¹⁶ Irwanto, et al, "*Psikologi Umum*", Ed. Cet 1 (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2002), 71

atau institusi yang diberikan langsung maupun tidak langsung membeli serta menjual produk serta barang kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷

Semua posisi tersebut tidak terlepas dari hubungan sosial antara pembeli dan penjual. Sosiolog mengelompokkan jenis-jenis pedagang yaitu:

- 1) Pedagang professional ialah pedagang yang berpendapat aktivitas perdagangan adalah sumber utamanya berasal dari perekonomian keluarga. Pedagang profesional terdiri dari, pedagang eceran, pedagang distributor.
- 2) Pedagang semi professional ialah pedagang membenarkan aktivitasnya demi mendapatkan uang namun penghasilan dari dagangannya menjadi sumber daya tambahan yang dibawah oleh ekonomi keluarga.
- 3) Pedagang subsistensi adalah seorang pedagang yang dapat memasarkan hasil barang/komoditas dalam kegiatan mata pencahariannya untuk mewujudkan perekonomian keluarga. Contohnya seperti pada daerah pertanian ialah petani yang memasarkan produk pertanian.
- 4) Pedagang semu ialah seorang yang melaksanakan kegiatan perdagangan sebab hobinya menerima suasana baru untuk mengisi waktu luangnya.

d. Konsep Pasar

Umumnya pasar di artikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi modern, pemahaman pasar lebih terkonsentrasi pada aktivitas jual belinya. Ini memungkinkan pasar bisa terbentuk dimana saja dan kapan saja. Secara eksplisit pasar diartikan sebagai salah satu dari berbagai

¹⁷ Ria Saraswati, et al, “Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Prambanan asca Rlokasi ”, (Studi Kasus Pasar Prambanan Di Dusun Pelemsari, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta), Jurnal Pendidikan Sosiologi Uniersitas Negeri Yogyakarta, 2016.

sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana perusahaan menjual barang, jasa dan tenaga kerja kepada orang-orang melalui alat tukar yang disepakati secara umum. Menggunakan alat pembayaran yang sah untuk menjual barang dan jasa dalam bentuk mata uang atau surat berharga lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum pasar adalah tempat di mana para pedagang berdagang dan uang digunakan untuk alat transaksi pembayaran yang sah serta produk/ barang atau jasa disepakati bersama kedua pihak.¹⁸

e. Retribusi Pasar

1) Definisi Retribusi Pasar

Retribusi pasar ialah salah satu retribusi daerah yang tergolong dalam kategori retribusi jasa usaha. Sebab itu di dalam retribusi pasar, prinsip serta tujuan penetapan struktur dengan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan sebagai berikut: mendapatkan keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, menyediakan fasilitas pasar untuk berbagai komoditas berupa sarana pasar/toko yang dikontrakkan yang disediakan atau diatur oleh pemerintah daerah.

Retribusi pelayanan pasar ialah pungutan retribusi atas bantuan penyediaan sarana pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, ruko dan los dikelola oleh pemerintah daerah serta khusus disediakan untuk pedagang.¹⁹

¹⁸ Windhu Putra, "*Ekonomi Industri*", (Bandung: alfabeta, 2008), 51

¹⁹ Ema Lisdiana, "*Pengertian Retribusi Pasar*", Juli 16, 2019. https://www.academia.edu/32891728/Pengertian_Retribusi_Pasar

2) Bentuk Retribusi Pasar

Bentuk retribusi pasar ialah:

- a) Retribusi tempat berusaha (retribusi harian),
- b) Pemeliharaan kebersihan halaman (Sampah),
- c) Retribusi keamanan (ronda).²⁰

3) Subjek serta objek retribusi pasar

Subjek serta objek retribusi pasar dapat menentukan besarnya “*take base*” yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan besaran retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi. Subjek retribusi disini ialah pedagang yang berdagang di sekitar pasar serta berada di dalam pasar atau perorangan atau badan swasta yang memakai sarana pasar. Sedangkan objek retribusi yaitu menyediakan sarana pasar seperti kios, los, toko, dan pelataran yang diberikan pemerintah daerah serta juga keramaian/kerumunan pasar dan biaya perubahan nama pengguna.²¹

4) Struktur dan Besaran Tarif menurut Peraturan Daerah Kota Palopo

Struktur serta besaran tarif yang ditetapkan antara lain :

- a) Retribusi Bulanan (Sewa bulanan) Pasar yaitu:

Tabel 2.1 Tarif Retribusi Bulanan

Klasifikasi Pasar	Klasifikasi Jenis Bangunan / Fasilitas Pasar	Luas Bangunan / Fasilitas	Jumlah Tarif /Bulan (Rp.)
-------------------	--	---------------------------	---------------------------

²⁰ Marihot P Siahaan, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*” (Jakarta: Rajawali, 2010),

²¹ Ema Lisdiana, “*Pengertian Retribusi Pasar*”, Juli 16, 2019. https://www.academia.edu/32891728/Pengertian_Retribusi_Pasar

Pasar Kelas I	a. Lods	3 m x 3 m x 7.300	Rp. 65.700,-/bulan	
		- Kelas IA	2 m x 3 m x 7.300	Rp. 43.800,-/bulan
			2 m x 2 m x 7.300	Rp. 29.200,-/bulan
	- Kelas IB	3 m x 3 m x 7.000	Rp. 63.000,-/bulan	
		2 m x 3 m x 7.000	Rp. 42.000,-/bulan	
		2 m x 2 m x 7.000	Rp. 28.000,-/bulan	
Pasar Kelas II	b. Lods	3 m x 3 m x 7.000	Rp. 63.300,-/bulan	
		- Kelas IA	2 m x 3 m x 7.000	Rp. 42.000,-/bulan
			2 m x 2 m x 7.000	Rp. 28.000,-/bulan
	- Kelas IB	3 m x 3 m x 6.700	Rp. 60.300,-/bulan	
		2 m x 3 m x 6.700	Rp. 40.200,-/bulan	
		2 m x 2 m x 6.700	Rp. 28.800,-/bulan	

b) Retribusi Harian Pasar

Retribusi Harian Pasar, merupakan bangunan ataupun sarana wujud lain yang dibayar oleh swasta (pihak ketiga) terdapat pada pasar ataupun disekitar pasar yang memperoleh pelayanan pasar, dikenakan Retribusi setiap hari antara lain :²²

Tabel 2.2 Tarif Retribusi Harian Pasar

Klasifikasi Pasar	Jenis Bangunan/Fasilitas	Tarif / hari
Pasar Kelas I	a. Ruko	Rp. 2.000/hari
	b. Toko	Rp. 2.000/hari
	c. Kios	Rp. 1.500/hari
	d. Swalayan	Rp. 3.000/hari
Pasar Kelas II	a. Ruko	Rp. 1.500/hari
	b. Toko	Rp. 1.500/hari
	c. Kios	Rp. 1.000/hari
	d. Swalayan	Rp. 2.000/hari

²² Perda Kota Palopo, "Retribusi Pelayanan Pasar", No. 01 tahun 2004, 29 Mei 2021. <https://drive.google.com/file/d/0B7od9QdGaPtwNzk3aDFrWDFoNGc/edit>

c) Retribusi Palataran Pasar, dengan tarif antara lain :

Tabel 2.3 Tarif Retribusi Pelataran Pasar

Kelas Pasar	Klasifikasi Palataran	Luas Pelataran	Jumlah Tarif / hari (Rp.)
I. Pasar Kelas I	Kelas IA	2 m x 2 m	Rp. 2.000,-/hari
		2 m x 1,5 m	Rp. 1.500,-/hari
		1 m x 1 m	Rp. 1.000,-/hari
II. Pasar Kelas II	Kelas IB	1 m x 1 m	Rp. 1.000,-/hari
		1 m x 1 m	Rp. 500,-/hari
		1 m x 1 m	Rp. 500,-/hari

5) Sistem Pemungutan Retribusi Pasar

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak/retribusi yang digunakan oleh Adam Smith ataupun dikenal dengan nama Smith's Canons ialah sebagai berikut.²³

a) Prinsip keadilan (equity)

Artinya adanya kesamaan manfaat, kesamaan rill yang dapat diterima serta keadilan dalam kemampuan membayar retribusi.

b) Prinsip kepastian (certainty)

Ialah persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum, artinya pungutan yang dibebankan kepada pengguna jasa harus jelas, pasti dan tegas, untuk yang memakai jasa meliputi besaran tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat penyetoran dll. Dengan adanya prinsip kepastian maka memudahkan proses pembayaran, petugas dan pemerintah serta membuat laporan lebih mudah.

²³ Caroline, "Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga" (Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2005), 22

c) Prinsip kelayakan (convenience)

Artinya pemungutannya dilaksanakan sebaiknya pada jangka yang pas serta menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan tidak boleh menekan subyek penderita

d) Prinsip ekonomi (economy)

Artinya Efektifitas dan efisiensi perlu di perhatikan dalam penarikan retribusi.

3. Pengelolaan Retribusi Pasar sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Pandangan Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan ialah kata lain yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologis pengelolaan berawal dari kata "kelola" yang umumnya mengacu di proses manajemen ataupun pemrosesan buat mencapai tujuan.²⁴ Mengelola merupakan salah satu bentuk mengerjakan, mengatur serta menyelenggarakan aktivitas ataupun yang lebih dikenal dengan sebutan manajemen. Pengelolaan sama dengan prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen antara lain pelaksanaan administrasi retribusi pasar, aspek petugas, pengawasan serta pemanfaatan hasil.

b. Aspek-Aspek Pengelolaan Retribusi Pasar di Pusat Niaga Palopo

Adapun Aspek pengelolaan yaitu:

1) Pelaksanaan Administrasi Retribusi Pasar

²⁴ Rahardjo Adisasmita, "Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 22

Administrasi pengelolaan pendapatan retribusi daerah ialah susunan aktivitas serta tata cara pengelolaan keuangan daerah yang tertib, sah, ekonomis, serta efektif. Adapun pelaksanaan-pelaksanaan administrasi yaitu :

- a) Ijin pemakaian tempat baru yang terdiri dari perpanjangan izin tempat pemakaian berjualan serta perpanjangan izin tempat berjualan
 - b) Proses pemungutan
 - c) Proses pembukuan
- 2) Aspek Petugas

Retribusi pasar termasuk pajak pasar, biaya kebersihan, dan biaya keamanan, yang dikumpulkan oleh petugas pasar, yang masing-masing dikenakan tugasnya di waktu yang bergantian dilakukan dengan cara petugas mendatangi langsung pedagang yang berdagang.

- 3) Pengawasan

Aspek penjagaan atau pengawasan ialah salah satu aspek penting pada organisasi. Lewat pengawasan, dimana kami bisa melihat apakah sesuatu boleh dilakukan sesuai rancangan dan sesuai pada instruksi, ataupun dapat dilakukan sesuai jadwal, dan anda disini dapat melihat kesulitan dan kelemahan dalam pekerjaan. Pengawasan dapat membuat semuanya berjalan sesuai rencana dan jika ada kesalahan dan ketidaksesuaian, dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan.

- 4) Pemanfaatan Hasil

Seluruh hasil penerimaan pasar disetor di kas daerah. Saat menggunakan hasil penerimaan, kantor pasar tidak memiliki wewenang, jadi jika rusak harus segera diperbaiki. Kantor layanan wajib mengajukan permintaan terlebih dahulu

ke pemerintah kota. Bila permintaan itu disetujui oleh Walikota, dana akan mengalir ke kantor layanan. Jika tak disetujui, dana tidak akan berkurang kecuali diperlukan perbaikan.

c. Retribusi Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, retribusi ialah jenis pungutan yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memakai jasa pelayanan dan fasilitas tersebut. Hukum retribusi dalam perpektif Islam, bisa dilakukan (jaiz) selama mendatangkan kemashlahatan untuk warga atau masyarakat.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang retribusi yaitu QS an-Nisa/4:59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Arti ayat di atas adalah karena kita percaya bahwa umat Islam wajib taat pada Allah dan Rasul-Nya, jadi sebagai umat muslim harus taat pada ulil amri (pemimpin). Pemimpin di sini bisa diartikan sebagai pemerintahan yang mengarah pada kepentingan rakyat. Selama tujuan yang dijalankan oleh pemimpin mengarah pada kebaikan/manfaat, maka tujuan tersebut harus kita patuhi. Sebagai manusia,

kita harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemimpin, salah satu aturan yang harus diikuti adalah kewajiban membayar retribusi.

Perlu di pertegas zakat tidaklah sama dengan pajak. Banyak titik perbedaan antara zakat dan pajak. Yusuf Qardawi menjelaskan perbedaan mendasar antara zakat dan pajak meliputi:²⁵

- 1) Perbedaan makna, dimana zakat mempunyai makna mensucikan harta, keberkahan. Sedangkan pajak merupakan kewajiban atau tanggungan.
- 2) Zakat ialah kewajiban atas harta benda dan juga salah satu rukun islam. Zakat dilaksanakan bersungguh-sungguh untuk mendekati diri pada Allah yang diwajibkan hanya pada kaum Muslim dan bentuk syukur padanya. Sedangkan pajak merupakan kewajiban semua warga Negara tanpa melihat agama.
- 3) Ketentuan kadar dan nisab tidak akan berubah dengan adanya perubahan situasi dan sosial. Berbeda dengan pajak akan selalu berubah sesuai kondisi serta situasi.
- 4) Penerima telah ditentukan Al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan pajak penggunaannya ditentukan berdasarkan kebutuhan pemerintah.

Kewajiban ini hanya dapat dicapai dengan menentukan pajak selain kewajiban zakat. Oleh karena itu, kewajiban ini didukung oleh prinsip “kewajiban harus dipenuhi.” Dalam beberapa hal, selain memenuhi kewajiban, ada kewajiban yang tidak sempurna, dan ada pula yang wajib.

²⁵ Sumar'in, S, EI, M.S.I, “*Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam)*”, Edisi Pertama (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013), 122

Ketika khutbah wadaa', Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya :

"Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu terpelihara antara sesama kamu sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini dan negerimu ini". (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis ini, yang menyepelkan para pemungut pajak serta menghubungkan mereka dengan hukuman yang berat, semuanya dibawa ke makna pajak yang dipungut secara tidak wajar dan zhalim, dan diambil serta dialokasikan tanpa hak serta tanpa tidak ada pengarahan. Artinya bahwa raja dan penguasa serta pengikutnya menggunakan pegawai yang disewa untuk mengumpulkan pajak untuk mewujudkan kepentingan dan keinginan mereka sendiri dengan mengorbankan orang miskin yang tertindas.

d. Pelayanan Publik

Salah satu peran lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan ialah pelayanan publik. Jika pemerintah daerah ingin membagikan pelayanan publik dengan baik, harus wajib mempunyai sumber dana yang cukup buat tingkatan taraf hidup masyarakat. Status keuangan pemerintah daerah hendak memastikan kemampuannya buat melaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan publik serta infrastruktur dan proteksi warga. Apabila sesuatu daerah dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara pengumpulan pajak daerah serta retribusi daerah. Pelayanan publik salah satu aspek yang sangat penting ketika menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam Keputusan Menteri Negara tentang Penggunaan Nomor Instrumen Nasional. Resolusi Nomor 63 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pedoman Umum Pelayanan Publik, dengan memadukan Perspektif Ekonomi Islam, Penyelenggaraan Pelayanan Publik menggunakan prinsip-prinsip antara lain:

- 1) Transparansi, yakni bersifat terbuka, gampang serta bisa diakses pada seluruh pihak yang memerlukan dan disediakan secara mencukupi serta gampang dimengerti.
- 2) Akuntabilitas, yakni bisa di pertanggungjawabkan cocok menggunakan syarat peraturan perundang-undangan.
- 3) Kondisional, ialah sesuai pada keadaan dan keahlian penyedia serta penerima layanan yang senantiasa berpegang dengan prinsip efisiensi serta efektifitas.
- 4) Partisipatif, ialah mendorong peran masyarakat selama menyelenggarakan pelayanan publik dalam memprioritaskan aspirasi, kebutuhan serta keinginan masyarakat.
- 5) Kesamaan Hak, ialah tidak deskriminatif artinya tidak membandingkan suku, ras, agama, golongan, gender, serta status ekonomi. Kesamaan hak sama halnya dengan permohonan izin pemakaian tempat dasar oleh pedagang.


Pelayanan publik ialah aspek penting untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik berpedoman pada prinsip-prinsip anantara lain:

- 1) Kesederhanaan, ialah strategi pelayanan publik yang tak rumit, gampang di mengerti serta gampang dilaksanakan.
- 2) Kepastian waktu, ialah penerapan pelayanan publik bisa dituntaskan dengan waktu yang sudah ditetapkan.
- 3) Akurasi, ialah produk pelayanan publik diterima dalam benar, tepat, serta legal.
- 4) Keamanan, ialah metode serta produk pelayanan publik yang membagikan rasa nyaman dalam kepastian hukum.
- 5) Tanggung jawab, ialah pimpinan yang menyelenggarakan pelayanan publik maupun pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat menyelesaikan keluhan/masalah dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- 6) Kedisiplinan, kesopanan serta keramahan, ialah penyedia pelayanan wajib bersikap disiplin, sopan serta santun, ramah dan menyediakan jasa melalui keikhlasan.
- 7) Kenyamanan, ialah area pelayanan wajib tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang aman, bersih, rapi, lingkungan yang indah serta sehat dan dilengkapi sarana pendukung pelayanan semacam parkir, toilet, tempat ibadah dan lain sebagainya.

Pelayanan masyarakat merupakan pelayanan penyediaan sarana yang disediakan oleh masyarakat sebagai tugas serta kewajiban pemerintah daerah dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan untuk memudahkan proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan peneliti yaitu agar mengetahui bagaimana persepsi pedagang pasar tentang besaran retribusi dan bagaimana persepsi pedagang terhadap pengelolaan retribusi pasar sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam di pusat niaga palopo.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis memakai metode deskriptif, dimana penulis bermaksud untuk mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan objek penelitian atau masalah berdasarkan fakta yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif agar penelitian ini lebih bermakna dan mudah di pahami.

Penulis juga memakai sebagian metode pendekatan buat mengumpulkan informasi atau bahan bukti yang berupa data-data, ialah pendekatan historis yaitu melihat kembali sejarah agar dapat merumuskan konsep baru atau optimalisasi pelaksanaan konsep lama buat masa yang kelak mendatang dan pendekatan empiris ialah peneliti mengemukakan permasalahan berdasarkan pengalaman yang ada.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Pusat Niaga Palopo (PNP) untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang pasar tentang besaran retribusi dan Bagaimana persepsi pedagang terhadap pengelolaan retribusi pasar sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membutuhkan waktu satu bulan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah bagan/pihak yang digunakan untuk kumpulan data penelitian yang nantinya di selidiki. Subjek/Informan untuk penelitian ini ialah

pedagang dipasar sentral Palopo dan objek penelitian adalah pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu, Analilis persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi (Studi pada Pusat Niaga Palopo).

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini berfokus pada persepsi pedagang pasar tentang besaran retribusi yang dibayar pedagang tiap harinya serta pandangan pedagang terhadap pengelolaan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo.

C. Definisi Istilah

1. Persepsi pedagang

Persepsi pedagang ialah suatu pendapat pedagang mengenai atas suatu permasalahan ataupun peristiwa yang terjadi di angkat dan diharapkan dapat memberikan solusi atau penyelesaian masalah tersebut.

2. Pasar

Ialah kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjual, yang dapat membentuk transaksi jual beli di pasar kapanpun dan di manapun.

3. Besaran Retribusi pasar/Pelayanan Pasar

Retribusi pasar yaitu pembayaran yang wajib dikeluarkan atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

4. Pengelolaan Pelayanan Publik

Pengelolaan Pelayanan publik ialah mengurus dan menyelenggarakan seluruh aktivitas pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan ataupun penerapan syarat perundang-undangan.

5. Ekonomi Islam

Ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha buat penuhi kebutuhan atas perlengkapan pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.

D. Desain Penelitian

Desain yang dipakai peneliti yaitu menggunakan desain studi kasus yaitu peneliti melakukan penelitian yang mendalam melalui wawancara dan dokumentasi.

E. Data dan Sumber Data

Penulis memakai sumber data utama (primer) ialah data yang diperoleh langsung dari sumber data, pertama kali di amati, di cermati serta di catat.²⁶ Melalui wawancara serta dokumentasi dengan informan.

Data yang di dapat langsung dari sumber utamanya yaitu, pedagang pasar, dan kepala pasar PNP, serta juga penulis peroleh data langsung dari studi pustaka.

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif yang bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data yaitu peneliti itu sendiri. Menurut *Moleong* dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrument utama yaitu merupakan sebagai pembuat rencana, pengumpulan data, analisis, penafsir data serta jadi pelopor hasil penelitian.

Instrument penelitian yang peneliti gunakan ada dua alat instrument penelitian yaitu daftar pertanyaan dan kamera HP. Daftar pertanyaan untuk

²⁶ Ashar, “*Implementasi zakat Profesi*”, (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2013), 47

memperoleh informasi dari narasumber, dan kamera untuk memperoleh data dalam bentuk dokumentasi, yang digunakan sebagai sumber informasi pendukung.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada saat penulisan skripsi ini, peneliti gunakan data penelitian yaitu mengumpulkan data Interview (wawancara) serta jenis wawancara yang di pakai yaitu wawancara bebas terpandu. Selama wawancara, peneliti menggunakan alat panduan wawancara untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan.²⁷ Penulis juga menggunakan metode pencatatan dan dokumentasi yang merupakan bukti akurat dari penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya tidak hanya dipakai untuk mendukung tuduhan terhadap peneliti kualitatif yang mengaku tidak ilmiah, tetapi juga salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengetahuan penelitian kualitatif.²⁸ Keabsahan data uji adalah untuk menguji kredibilitas data ataupun kepercayaan terhadap data penelitian, khususnya melalui metode sebagai berikut:²⁹

1. Triangulasi

Triangulasi artinya sebagai pengujian keabsahan data yang diterima dari sumber yang berbeda, metode yang berbeda, serta waktu yang berbeda.

²⁷ Sutrisno Hadi, *“Metodologi research II”*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 192.

²⁸ Moleong, J Lexi, *“Metedologi Peneleitian Kualitiatif”*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 320

²⁹ Dian Hafizah Zaitun, *“Manajemen Retribusi Pasar Sentral Palakka Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone”*, April 05 2018. SKRIPSI <http://eprints.unm.ac.id/6897/1/DIAN%20HAFIZAH%20ZAITUN.pdf>

Triangulasi digunakan dengan cara mengecek sumber lain tetapi menggunakan teknik yang sama.

Kemudian data yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yang ada dinilai dari keberlakuan informasi yang diberikan. Informasi yang dianggap sama serta relevan dengan pelapor akan diseleksi untuk kemudian dijadikan pertimbangan untuk diambil kesimpulan selanjutnya

2. Member Check

Merupakan proses verifikasi data yang diperoleh peneliti ke sumber data, tujuannya ialah untuk menentukan keberlakuan data yang ditemukan dan data yang disediakan oleh sumber data. Jika data yang ditemukan sesuai dengan sumber data, maka data tersebut valid. Setelah itu melakukan pemeriksaan anggota setelah pengumpulan data selesai atau ditarik kesimpulan.

I. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai peneliti kali ini menggunakan metode nonstatistik dimana data yang dikumpulkan tidak berupa angka yang dapat dipaparkan. Analisis data dilakukan yaitu dengan mempelajari atau mengkaji seluruh data yang ada dari berbagai sumber informasi, pendapat maupun melalui pengamatan di lapangan. Analisis data digunakan untuk mengorganisir data seperti mengatur, mengurutkan data, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.³⁰

Dalam melakukan kegiatan analisis data kualitatif, terdapat 3 tahapan dilakukan oleh peneliti diantaranya yaitu :

³⁰ Adang Rukhiyat et all., “*Panduan Penelitian Bagi Remaja*” Edisi 3 (Jakarta: Cv.Tumaritis, 2003), 55

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses dalam memilih, memfokuskan atensi pada penyederhanaan, mengabstrakkan, perubahan data agresif yang timbul dari catatan-catatan di lapangan. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu menajamkan analisis, mengelompokkan ke dalam masing-masing kasus lewat uraian pendek, mengarahkan, menyingkirkan yang tidak perlu serta mengorganisasikan informasi agar bisa ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Reduksi data mencakup data keseluruhan yang menyangkut dengan masalah yang diteliti.

Data yang sudah direduksi hendak menghasilkan hasil yang lebih spesifik serta membantu memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya dan mencari data tambahan apabila dibutuhkan. Diperlukannya reduksi data agar data yang diperoleh tidak tertumpuk sehingga tidak mempersulit dalam melakukan analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Sehabis melalui proses analisis, langkah berikutnya yang dilakukan yakni penyajian data. Penyajian data yaitu gabungan data tersusun yang membagikan kemungkinan terdapatnya pengambilan kesimpulan serta tindakan.

Penyajian data dilakukan supaya mendapatkan hasil reduksi yang terorganisasi, tersusun dalam pola ikatan agar lebih gampang dimengerti. Penyajian data bisa dilakukan melalui uraian naratif, ikatan antar kategori, bagan serta diagram alur. Hal ini tentunya lebih memudahkan periset dalam menguasai kasus yang ada. Pada tahap ini, peneliti mengupayakan penyusunan data yang

lebih relevan sehingga informasi yang diperoleh bisa menyimpulkan serta mempunyai arti tertentu dalam menanggapi permasalahan penelitian.

Terwujudnya analisis kualitatif yang valid serta handal tentunya diperlukan langkah yang tepat dalam menyajikan data. Dalam melakukan hal ini, tidak sekedar menguraikan secara naratif, tetapi diiringi dengan proses analisis yang dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tahap penarikan kesimpulan. Tahap selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif yaitu menarik kesimpulan yang didasarkan pada penemuan serta melaksanakan verifikasi data.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini yakni tahap dimana penarikan kesimpulan atas keseluruhan data sebagai hasil penelitian. Kesimpulan/verifikasi ialah upaya untuk menemukan dan menjelaskan makna, pola, alur, hukum, dan penjelasan. Sebelum memasuki tahap ini, terlebih dahulu melakukan reduksi data dan tampilan data.

Proses analisis tentunya tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak balik diantara aktivitas reduksi, penyajian serta pengambilan kesimpulan/verifikasi sehingga dapat disimpulkan bersumber pada hasil penelitian yang diberikan dalam bentuk narasi. Tahap ini salah satu tahap akhir atas aktivitas analisis dan pengolahan data.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskriptif Data

1. Deskripsi Pusat Niaga Palopo

Pasar Sentral Palopo pertama kali dicetus dengan Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu di tahun 1082 pada masa Abdullah Suala menjabat selaku Kabupaten Luwu. Kota Palopo masih berstatus kotif (kota administratif) pada saat itu dan juga merupakan Ibu kota kabupaten Luwu sebelum dimekarkan menjadi kota Palopo seperti saat ini. Pada tanggal 10 September 2002, Pasar Sentral Palopo (sekarang dikenal sebagai Pusat Niaga Palopo) di resmikan, sekaligus peletakan batu pertama oleh Bupati Luwu H. Kamrul Kasim di tahun 2004.³¹

Pusat Niaga Palopo (PNP) dibangun di atas lahan kurang lebih \pm 4 hektar dan memiliki batasan antara lain :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan terminal Dangerakko Kota Palopo,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gutto Patallo, (ex. Jalan Mangga)
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan Rambutan.

Adapun kondisi fisik pusat niaga Palopo adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas-Fasilitas Pusat Niaga Palopo :
 - 1) Musollah
 - 2) Wc Umum

³¹ Data Pasar Pusat Niaga Palopo (PNP)

3) Tempat Parkir³²

b. Pusat Niaga Palopo (PNP) memiliki beberapa jenis bangunan antara lain:

Tabel 4.1 Jenis-jenis Bangunan

Jenis bangunan	Jumlah
Ruko Sawerigading	72
Ruko Jasa pasar	50
Ruko	154
Kios	1.007
Kios Lantai II	144
Lods kering	264
Lods basah	192
Pelataran	150
Total	2.033

2. Gambaran Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi

Data yang dikumpulkan peneliti selama proses penelitian yang diperoleh dari Pusat Niaga Palopo (PNP) kemudian menganalisa dan mengolah untuk mendapatkan hasil penelitian yang menyangkut dari rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi pedagang pasar tentang besaran retribusi pasar.

Hasil penelitian dari gambaran analisis persepsi pedagang pasar tentang besaran retribusi yaitu :

a. Arti retribusi menurut pedagang

Dalam hasil wawancara arti retribusi menurut Hj. Sarifuddin pedagang baju menyatakan :

³² Data Pasar Pusat Niaga Palopo (PNP)

“Retribusi itu pembayaran yang dibayar setiap hari karena semua pedagang menggunakan fasilitas pasar yang disediakan”.³³

Sedangkan menurut Ibu Lasmini pedagang tas menyatakan bahwa:

“Arti retribusi merupakan suatu kewajiban yang dimana semua pedagang wajib membayar”.³⁴

Dan juga menurut ibu Hasiah penjual campuran menyatakan bahwa arti retribusi:

“Retribusi ialah mau tidak mau harus di bayar setiap hari karena itu sudah kewajiban pedagang”.³⁵

Kesimpulan dari wawancara diatas yaitu bahwa retribusi pasar merupakan pembayaran yang wajib dikeluarkan atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan juga dari hasil wawancara semua pedagang sudah memahami dan mengerti apa arti retribusi itu yang seharusnya ia bayar tiap harinya jadi pedagang tidak keberatan dengan adanya retribusi pasar ini.

b. Penentuan Besaran Tarif Retribusi

Pajak daerah dalam bentuk perpajakan serta retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) serta diubah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pendapatan retribusi diakui belum memadai dan perannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) relatif kecil, terutama untuk daerah.

Mengenai retribusi pasar maka besaran pemungutan yang di bebaskan kepada wajib retribusi yang berupa ruko, front toko, los, kios, dan pedagang kaki lima telah diatur oleh Perda No 4 Tahun 2012 mengenai pengurusan pasar dalam

³³ Hj. Safaruddin, Pedagang Baju, Stand Lala, Wawancara 14 Desember 2020

³⁴ Lasmini, Pedagang Tas, Stand Karunia, Wawancara 14 Desember 2020

³⁵ Hasiah, Pedagang Campuran, Wawancara 14 Desember 2020

daerah kota Palopo, dan juga pengesahan biaya sewa serta jasa pelayanan daerah pasar kota Palopo yang di sahkan oleh Bapak Walikota Palopo.³⁶

Besaran tarif retribusi pasar di Pusat Niaga Palopo (PNP) yang dikatakan oleh Kepala UPTD PNP yaitu Pelataran Rp. 1.500, Ruku Rp. 3000, Kios Rp. 2.000, Kebersihan Rp. 500, Keamanan Rp. 1.000. Berkenan dengan tarif retribusi pasar, khususnya di Pusat Niaga Palopo. Bapak Herman S.Sos, Kepala UPTD PNP, mengatakan dalam sebuah wawancara yaitu :

“Sebenarnya besaran tarif yang ditentukan itu sangat murah dan saya rasa tidak membebankan pedagang, besaran tarif ini di sesuaikan dengan peraturan daerah”.³⁷

Wawancara dengan pedagang tas di Ibu Indah mengungkapkan yaitu :

“Retribusi yang dipungut sesuai dengan fasilitas yang didapatkan dan juga saya tidak keberatan adanya retribusi karena itu hak paket atau kewajiban membayar, tarif yang saya bayarkan setiap minggu Rp. 17.000 karena 2 los yang saya bayar”.³⁸

Hasil wawancara Ibu Sularsih dengan seorang pedagang pakaian menunjukkan bahwa:

“Fasilitas yang saya dapatkan dalam membayar retribusi saya puas dengan fasilitas itu, tarif retribusi tiap hari saya bayar totalnya Rp. 15.000 termasuk sewa tanah, tetapi hanya saja pemungutanya yang di kenakan ke saya tidak sesuai dengan tarif yang di berlakukan pemerintah mungkin karena ada faktor tidak jujurnya petugas penagih”.³⁹

Wawancara dengan salah satu penjual sandal pedagang PKL Bapak Rustam mengatakan hal yang berbeda, yaitu :

³⁶ Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Walikota Palopo, 23 Desember 2020, <File:///C:/Users/User/Downloads/PERDA-NO.-4-TAHUN-2012-TENTANG-RETRIBUSI-PERIZINAN-TERTENTU-Pdf...Pdf>

³⁷ Herman, Sos, Kepala UPTD PNP, Wawancara, 14 Desember 2020

³⁸ Indah, Pedagang Tas, Wawancara 14 Desember 2020

³⁹ Sularsi, Pedagang Pakaian Jadi, Wawancara 14 Desember 2020

“Saya tidak keberatan dengan masalah retribusi, karena biaya yang dikenakan sudah sangat murah, karena pedagang kaki lima hanya membayar Rp. 1.500 per hari”.⁴⁰

Hasil wawancara penjual kopi Ibu Hj. Intan mengatakan hal yang berbeda, yaitu:

“Saya bayar retribusi tiap hari Rp. 5.000, saya keberatan bayar retribusi karena terlalu banyak di bayar ditambah lagi sewah tanah Rp. 10.000 tiap hari dibayar kalau tidak di bayar tempat kita di segel jadi terpaksa kita bayar saja”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: jumlah tarif retribusi pedagang kadang-kadang ada yang bayar retribusi pasar per hari, dan ada yang bayar tiap minggu untuk retribusi sampah, dan ada juga yang membayar biaya ronda bulanan. Besaran tarif yang dialokasikan sangat murah, beberapa pedagang tidak terbebani dan ada juga terbebani, dan biaya yang dikenakan di pasar pusat niaga Palopo sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja sebagian pedagang beranggapan bahwa kolektor itu tidak jujur karena retribusi karcis yang di tentukan pemerintah berbeda dengan ia tagi ke pedagang dan bahkan pedagang mau tidak mau harus bayar sewah tanah yang dia tempati berjualan padahal itu tanggung jawab pemerintah.

- c. Kendala atau dampak positif dan negatif yang di alami pedagang dalam membayar retribusi

Dalam pungutan jasa harian dilaksanakan di pusat niaga Palopo, dilakukan sekali dalam sehari. Adapun dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh

⁴⁰ Rustam, Pedagang PKL Sandal, Wawancara 14 Desember 2020

⁴¹ Hj. Intan, Penjual Kopi, Wawancara 14 Desember 2020

pedagang seperti di katakan pedagang pakaian jadi oleh Hj. Baharuddin pedagang pakaian anak stand Tika menyatakan bahwa :

“Kendala saya membayar retribusi itu cuman ada dipenagihnya saja karena penagihnya kurang efektif atau kurang tepat dalam menagih karena terkadang saya belum dapat pembeli malah dia datang managih tapi untungnya dia mengerti kalau di bilangi belum ada pembeli dia pergi, jam-jam 12 atau jam 1 itu sudah datang lagi menagih dan juga serasa disini kurang perhatiannya pemerintah dan petugas dinas pasar terhadap kenyamanan kami para pedagang”.⁴²

Hal yang sama di kemukakan kak asnita Stand Kosmetik Nita mengatakan bahwa :

“Dampak negatif atau kendala dimana penghasilan kami ini menurun selama covid-19 nah kita disini mau tidak mau harus bayar retribusi pasar karena sudah kewajiban kami para pedagang kalau dampak positifnya kami dapatkan itu keamanan pasar dan kebersihannya bagus jadi serasa kami tidak rugi membayar retribusi”.⁴³

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas sebagai berikut: tidak semuanya pedagang merasakan dampak negatif dan positif dalam membayar retribusi jadi hanya sebagian pedagang merasakan dampak positifnya dengan adanya karcis keamanan dan kebersihan. Sedangkan dampak negatifnya ini kebanyakan pedagang merasakan kendala dalam membayar retribusi dimana kolektor atau penagihnya kurang efektif dalam menagih dan juga pendapatan pedagang kurang selama adanya virus covid-19 serta kurangnya perhatian pemerintah dan petugas dinas pasar terhadap kenyamanan pedagang.

Berbeda dengan kendala yang di alami oleh petugas kolektor seperti yang di kemukakan oleh Kepala UPTD Pusat Niaga Palopo yaitu :

⁴² Hj. Baharuddin, Pakaian Anak, Stand Tika, Wawancara 16 Desember 2020

⁴³ Asnita, Pedagang Kosmetik, Stand Nita, Wawancara 16 Desember 2020

“Kendalanya ada pada pedagang dimana retribusinya Rp.3.000 biasa na bayar Rp. 2.000, dan kadang 3 kiosnya hanya bayar Rp.5.000, ada juga biasanya tidak bayar karena belum ada pembelinya, kalau retribusi ruko dan kios lain tarif retribusinya”.⁴⁴

Hasil kesimpulan dari wawancara diatas yaitu kendala petugas hanya saja pedagang tergadang tidak mau bayar retribusi dengan alasan tidak ada pembeli padahal sangat meringankan pedagang dengan besaran retribusi seperti itu tetapi tidak semua pedagang yang seperti itu.

d. Sistem Pemungutan Retribusi Pasar

Dalam pelaksanaan pemungutan jasa harian di laksanakan di Pusat Niaga Palopo di lakukan setiap hari. Tata cara pelaksanaan pemungutan jasa Pasar Pusat Niaga Palopo seperti di katakan oleh kepala UPTD PNP bahwa :

“Selama ini dalam proses pelaksanaan layanan pasar penagihan, kolektor langsung mendatangi pedagang, atau juga memungut retribusi di masing-masing tempat jualan pedagang, hingga memudahkan pedagang wajib retribusi tidak perlu meninggalkan jualannya dengan membayar retribusi di kantor pasar”.⁴⁵

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Suarni penjual makanan jadi menyatakan bahwa :

“Selama ini cara pembayaran retribusi sangat sederhana dan gampang, karena kolektor datang langsung ketempat jualan kami dalam melakukan penagihan retribusi jasa harian pasar dan disini kita tak perlu lagi datang ke kantor pasar untuk melakukan pembayaran retribusi”.⁴⁶

Hal yang sama di kemukakan oleh Ibu Kasmawati pedagang kosmetik stand Nafa menyatakan bahwa :

⁴⁴ Herman, Sos, Kepala UPTD PNP, Wawancara, 17 Desember 2020

⁴⁵ Herman, Sos, Kepala UPTD PNP, Wawancara, 14 Desember 2020

⁴⁶ Suarni, Penjual Makanan Jadi, Wawancara 15 Desember 2020

“Cara pemungutan retribusi pasar yaitu penagihannya secara langsung setiap hari yang dilakukan oleh petugas/kolektor tapi ada juga tiap bulan saya bayar untuk ronda keamanan”.⁴⁷

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa pelayanan harian Pusat Niaga Palopo pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pasar yang disebut kolektor, yang datang langsung ke pedagang atau wajib membayar ke tempatnya masing-masing pedagang. Hal ini dilakukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pajak atau jasa, sehingga pajak atau jasa wajib tidak perlu menyerahkan pendapatannya ke kantor pasar dan untuk meyakinkan bahwa seluruh pedagang harus memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi, bahkan masih ada beberapa pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya karena minimnya pembeli dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan mereka tentang peraturan daerah tanpa membayar pajak. Sehabis hasil pengumpulan, seluruh setoran pemungutan terkumpul kolektor segera memberikan pendapatannya ke kas bendahara pusat niaga Palopo setiap hari, dan kemudian petugas pusat niaga Palopo mengelola pendapatan retribusi harian.

Kemudian penulis mengkonfirmasi kepada Bapak Herman, S.Sos selaku Kepala UPTD Pusat Niaga Palopo mengatakan bahwa :

“Retribusi pasar yang dipungut kolektor tiap hari, langsung diserahkan pada bendahara Pusat Niaga Palopo lalu bendahara menyetor ke bank”.⁴⁸

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwa seluruh hasil pemungutan yang dilaksanakan petugas/kolektor Pusat Niaga Palopo langsung di serahkan hasil setorannya di bendahara untuk di hitung, dan selalu dalam pengawasan

⁴⁷ Kasmawati, Pedagang Kosmetik, Stand Nafa, Wawancara 15 Desember 2020

⁴⁸ Herman, Sos, Kepala UPTD PNP, Wawancara, 14 Desember 2020

penanggung jawab pasar pada saat pengumpulan dana. Dengan demikian, tidak ada penyimpangan biaya atau layanan harian yang dibebankan pada pusat niaga Palopo.

3. Persepsi Pedagang Pasar terhadap Pengelolaan sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Pandangan Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo

Persepsi pedagang merupakan pendapat pedagang yang menimpa sesuatu permasalahan ataupun kejadian tertentu. Kejadian yang diartikan dalam sini tentang retribusi yang sudah terbayarkan atas bantuan yang disediakan pemerintah. Selaku subjek retribusi pasar pedagang yang memakai bantuan pasar secara langsung pasti merasakan pelayanan-pelayanan ataupun sarana yang diberikan pemerintah. Setelah melaksanakan penelitian ini dapat diketahui kalau sepanjang ini pelayanan publik yang disediakan pemerintah untuk pedagang dari hasil pengelolaan retribusi itu telah lumayan baik walaupun masih terdapat sebagian hal yang butuh penanganan dari pemerintah. Ada pula anggapan pedagang tentang penyelenggaraan retribusi pasar buat meningkatkan pelayanan publik pada Pusat Niaga Palopo antara lain:

a. Pelaksanaan Administrasi Retribusi Pasar di Pusat Niaga Palopo

Penerapan administrasi pusat niaga Palopo dilaksanakan sesuai ketentuan yang sah serta sesuai oleh persetujuan antar pemerintah dengan pedagang. Terdapat pula tanggapan pedagang tentang penerapan administrasi pada Pusat Niaga Palopo yaitu sebagai berikut :

1) Ijin Pemakaian Bangunan di Pusat Niaga Palopo

Ijin pemakaian bangunan pasar di pusat niaga Palopo dilakukan tiap 5 tahun sekali, para pemilik ijin wajib melaporkan ke kantor pasar apabila tempat itu dihuni ataupun tidak dihuni atau juga terdapat tunggakan retribusi bisa menyebabkan dihapusnya izin pemakaian tempat berdagang itu kepada Cabang Dinas Pasar.

Wawancara Ibu Asnita penjual kosmetik di pusat niaga Palopo, menyatakan bahwa :

“Saya selalu memperpanjang izin tempat berdagang setiap 5 tahun sekali sesuai dengan prosedur dan surat izin saya juga tidak lama lagi berakhir”.⁴⁹

2) Proses Pemungutan

Pemungutan retribusi di pusat niaga Palopo dilaksanakan secara langsung dimana kolektor memungut retribusi tiap hari ataupun tiap bulan. Bagi pedagang metode yang digunakan ialah metode yang efektif dilakukan supaya tidak banyak pedagang yang memiliki retribusi terutang.

Berdasarkan wawancara Ibu Suarni penjual makanan jadi di pusat niaga Palopo, menyatakan bahwa :

“Tiap hari saya bayar retribusi untuk tempat yang saya tempati Rp. 3.000 untuk retribusi pasar, retribusi sampah sebesar Rp. 1.000 serta keamanan (ronda) sebesar Rp. 1.000, dan sewah tanah sebesar Rp. 10.000 serta saya juga berdagang dari jam 08. 30 hingga jam 16. 50 WITA”.⁵⁰

⁴⁹ Asnita, Pedagang Kosmetik, Stand Nita, Wawancara 16 Desember 2020

⁵⁰ Suarni, Penjual Makanan Jadi, Wawancara 16 desember 2020

Pemungutan retribusi untuk pedagang di sesuaikan pada waktu berjalan. Maksudnya disini untuk orang yang berdagang di pusat niaga Palopo di pungut pada jam 09. 30 hingga jam 14. 10 WITA.

Seperti yang dikatakan oleh Hj. Baharuddin menyatakan bahwa:

“Saya membayar karcis sebesar Rp. 4.000 setiap hari serta jumlah ini dihitung dari luas los yang saya tempati yaitu 2 los. Namun untuk menghemat biaya Retribusi maka saya bayar perminggu dengan jumlah Rp. 17.000 lain lagi dengan retribusi sampah dan keamanan serta sewah tanah”.⁵¹

Pengambilan retribusi sampah/kebersihan ini disesuaikan dengan pengambilan retribusi pasar supaya tak terjalin bentrokkan jam memungut. Keadaan ini dilakukan supaya pedagang tak merasakan kesusahan dalam melakukan pembayaran retribusi. Waktu pengambilan retribusi sampah atau kebersihan dilakukan di hari yang bersamaan pada retribusi ronda dan retribusi pasar tetapi dengan jam yang berbeda, serta pada umumnya retribusi pasar dahulu yang dipungut kemudian retribusi sampah atau kebersihan dan ronda.

3) Pembukuan

Pendapat pedagang mengenai pembukuan yang dilaksanakan di pusat niaga Palopo telah berjalan sewajarnya serta mencukupi. Di mana pembukuan retribusi ini dilakukan tiap hari serta hasil retribusi ini pedagang lumayan merasakannya walaupun mereka biasanya swadaya buat penuh pelayanan publiknya sendiri.

⁵¹ Hj. Baharuddin, Pedagang Pasar, Penjual Baju, Wawancara 16 desember 2020

b. Aspek Personal (petugas)

Retribusi pasar terbagi menjadi retribusi tempat usaha (retribusi harian pasar), retribusi sampah/kebersihan serta retribusi ronda/keamanan yang diambil kolektor pasar dengan tiap-tiap tugas dinas pasar. Dalam melakukan tugas pemungutan, dalam hal ini kolektor sudah melaksanakan kewajibannya seperti menjadi pelayan pedagang atas senantiasa berpegang pada prinsip membagikan bantuan dengan seadil-adilnya. Bersumber pada wawancara yang dilaksanakan peneliti berjumlah 20 orang pedagang, seluruhnya mengatakan kalau sepanjang ini perilaku yang ditunjukkan oleh kolektor pasar dikala memungut sangat baik namun masih terdapat yang kurang ramah. Baik dalam makna tidak terdapat faktor paksaan ataupun kekerasan pada saat memungut serta apalagi disaat pasar sunyi orang yang berdagang boleh tidak membayar ataupun cuma membayar setengahnya dari retribusi setiap hari ataupun bulanan yang wajib dibayarkan ini sesuai dengan Syariat Islam. Tetapi dalam hal ini terdapat dampak yang perlu ditaati pedagang ialah retribusi yang belum dibayar akan nantinya sebagai retribusi terutang untuk pedagang yang terlibat, serta wajib dilunasi pada waktu jangka satu bulan.

Wawancara salah satu pedagang Ibu Idayanti Enteng⁵² menyatakan bahwa :

“Ia mengeluhkan letak kiosnya yang tidak strategis sehingga kurangnya pembeli apalagi di masa covid 19. Serta apabila pasarnya sunyi dia cuma dapat membayar karcis retribusi setengah ataupun tidak membayar”.⁵²

Permasalahan ini sesungguhnya sudah dimaklumi oleh kolektor tetapi dalam retribusi kebersihan dan keamanan antara petugas serta pedagang wajib

⁵² Idayanti Enteng, Pedagang Pasar, Penjual Jilbab, Wawancara 17 desember 2020

saling mengerti sebab sepanjang ini terjalin salah pengertian antara petugas serta pedagang.

Seperti yang dikatakan salah satu pedagang ibu Lasmini tas stand karunia menyatakan yaitu:

“Semestinya tidak terdapat sampah yang berantakan, sebab untuk kebijakan aparat hanya bekerja buat memungut tumpukan sampah yang berserakan depan kios/ los selain dari itu tugasnya penyapu pasar. Tetapi realitasnya masih banyak pedagang yang beranggapan kalau mereka telah membayar maka seluruh hal yang ada pautannya pada persampahan diberikan pada aparat kebersihan mulai dari penyapuan hingga pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir”.⁵³

c. Aspek Pengawasan

Pengawasan dari pemerintah terhadap orang yang berdagang biasanya berpihak atas penyeteroran retribusi yang dikenakan terhadap tiap penjual yang sedang memiliki utang ataupun kecerobohan dalam membayar serta permohonan izin buat menggunakan tempat jualan. Sanksi yang di sediakan pemerintah yaitu penghapusan izin penggunaan tempat bila pedagang yang terkait betul-betul mengabaikan teguran dari pemerintah.

Seperti yang di ungkapkan salah satu pedagang penjual kopi Hj. Intan menyatakan :

“Saya selalu tidak bayar retribusi karna jualan saya terkadang sepi, selalu menunggak tetapi pembayaran retribusi saya yang terutang itu dibayar tiap bulan kalau tidak di bayar di beri teguran dengan di cabutnya izin jualan”.⁵⁴

⁵³ Lasmini, Pedagang Tas, Stand Karunia, Wawancara 17 Desember 2020

⁵⁴ Hj. Intan, Pedagang Penjual Kopi, Gula Dll, Wawancara 17 Desember 2020

d. Aspek Pemanfaatan hasil retribusi

Pemanfaatan hasil retribusi di pusat niaga Palopo memanglah belum seluruhnya di dapatkan oleh pedagang tetapi sarana-sarana yang telah ada sepanjang ini bisa dimanfaatkan pedagang di pusat niaga Palopo dengan memakai bersama-sama serta menggunakan sebaik-baiknya sebagai fasilitas pendukung pelayanan publik pada pusat niaga Palopo. Di pusat niaga Palopo pelayanan yang disediakan dari hasil retribusi terdapat 2 tipe pelayanan ialah:

1) Pelayanan fisik

Dari hasil penelitian yang didapatkan menampilkan kalau jasa disediakan pemerintah dari hasil pungutan retribusi telah lumayan baik walaupun masih terdapat sebagian hal yang memerlukan atensi dari pemerintah, semacam biasanya terjadi banjir pada musim hujan hingga jalur jadi becek, serta jalannya sempit, kehancuran fisik bangunan seperti bocornya atap.

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Naha' seorang pedagang buah mengatakan bahwa :

“Yang dibagian lantai dasar (bagian sayur- mayur serta buah) sempit sebab banyaknya pengendara motor bawa motor masuk kedalam apalagi parkir di zona jualan serta belum lagi barang dagangan pedagang yang yang menjual didepan kios terkadang ada yang lewat dari aturan petugas pasar yaitu jualannya sampai kejalan jadi menyebabkan macet”.⁵⁵

Sama halnya dikatakan oleh Bapak Rusdi pedagang perabotan mengatakan bahwa :

“Los yang dia tempati sangat mengenaskan dia juga mengeluh karena ada lagi sebagian pedagang yang menjual dagangannya di sembarang tempat

⁵⁵ Naha', Pedagang Buah, Wawancara 16 Desember 2020

hingga timbul keteraturan tempat yang tidak teratur membuat era jalan sempit”.⁵⁶

Atas terdapatnya masalah-masalah semacam di atas maka dibutuhkan penindakan pemerintah daerah, tetapi adanya keterbatasan dana hal ini jadi terhambat. Tetapi dalam hal ini pemungutan retribusi setiap orang yang berdagang memiliki tingkatan pemahaman yang kurang untuk membayar retribusi. Mereka biasanya mengeluhkan dari pemerintah mengenai letak kios serta fasilitas kebersihan dan mengeluhkan beberapa barang-barang pedagang yang biasa hilang serta mengeluhkan sewah tanah yang tidak di selesaikan pemerintah dengan pemilik tanah. Apabila hal ini masih berlangsung terus apa gunanya retribusi tempat usaha (harian pasar), retribusi kebersihan dan retribusi ronda, di bayar tiap hari ataupun tiap bulan.

2) Pelayanan Bukan Fisik

Pelayanan bukan fisik merupakan jasa yang disediakan pemerintah terhadap orang berdagang yang berbentuk bantuan bukan berbentuk barang. Jasa disini diartikan sebagai pelayanan yang membagikan keamanan untuk orang yang berdagang di pusat niaga Palopo ataupun pengunjung pasar. Pada realitasnya keamanan di pusat niaga Palopo ini pedagang merasa masih kurang walaupun telah terdapat petugas keamanan sendiri sehingga hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan yaitu dalam hal keamanan. Di pusat niaga Palopo terdapat 14 orang penjaga keamanan.

⁵⁶ Rusdi, Pedagang Sayur, Wawancara 16 Desember 2020

Demikian hal yang diungkapkan oleh Bapak Rustam menyatakan bahwa :

“Disekitar los saya masih ada preman yang sering meminta uang untuk bayar sewah tanah, saya harap ada sikap ketegasan pemerintah dan petugas pasar dalam mengatasi perkara ini karena sewah tanah itu tanggung jawab pemerintah”.⁵⁷

Tidak hanya itu permasalahan keamanan juga dikeluhkan oleh Ibu Kasmawati kalau los yang dia tempati kerap terjadi pencurian, tetapi walaupun dia telah lapor kejadian ini tidak mendapat respon dari petugas pasar. Tidak hanya masalah-masalah di atas, pedagang juga biasanya meringik sebab banyak copet dikala masuk bulan puasa serta mendekati lebaran atau di hari raya lainnya sehingga pengunjung dan pedagang tidak nyaman.

Pemberian pelayanan publik pastinya tak bisa dilepaskan dari perkara penyelenggaraan moneter. Dalam pusat niaga Palopo, pengelolaan yang diartikan disini merupakan penyelenggaraan moneter dari hasil pungutan. Sementara itu pada realitasnya hasil pungutan tak bisa seluruhnya dimanfaatkan untuk membagikan jasa sebab penyelenggaraannya diberikan langsung ke pemerintah daerah dimasukkan langsung di kas daerah serta pasar cuma dapat memakainya bila membutuhkan revisi sarana pelayanan pasar tetapi harus minta persetujuan dari Walikota.

IAIN PALOPO

⁵⁷ Rustam Pedagang Sandal, Wawancara 16 Desember 2020

B. Pembahasan

1. Persepsi Pedagang tentang Besaran Retribusi pada Pusat Niaga Palopo

Dengan melihat data di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi pedagang mengenai arti besaran retribusi berbeda-beda dan sebagian pedagang sudah mengetahui kalau retribusi itu wajib dibayar karena fasilitas yang digunakan. Penentuan besaran tarif retribusi pasar memang sangat murah tetapi sebagian ada yang terlalu banyak membayar retribusi tiap harinya. Sebaiknya dalam hal ini kalau perlu penjual makanan, pakaian, sepatu perabotan, campuran, bahan pokok, dll yang bertempat di los, pajak retribusinya diratakan saja karena kebanyakan ada yang masih mengontrak los di pemiliknya dan juga masih ada yang bayar sewah tanah padahal itu tanggung jawab pemerintah khususnya di bagian milik tanah Opu Buya A Ikhsan B Mattotorang yang di menangkan di pengadilan negeri. Tetapi pada dasarnya pedagang yang memakai fasilitas atau layanan dari pasar pusat niaga palopo merasa puas dengan fasilitas yang mereka dapatkan serta menyetujui dan mendukung terhadap besarnya tarif retribusi pasar pusat niaga Palopo dan hasil retribusi tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan para penerima layanan pasar juga berharap akan selalu adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pedagang pasar pusat niaga Palopo.

Pemungutan retribusi tidak terlepas dari prinsip pemungutan. Dari hasil pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemungutan retribusi yaitu:

1) Prinsip keadilan (equity)

Dari hasil penelitian di atas dalam prinsip keadilan di pusat niaga Palopo dalam menagih retribusi yaitu masih ada sebagian kolektor yang tidak melakukan kejujuran artinya, tidak adanya kesamaan tarif antar pedagang penjual makanan jadi dengan pedagang baju, sandal dll yang menempati los tetapi juga adanya kesamaan manfaat yang di terima pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi.

2) Prinsip kepastian (certainty)

Dalam prinsip kejelasan/kepastian biaya yang dikenakan di pasar pusat niaga Palopo sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja sebagian pedagang beranggapan bahwa kolektor itu tidak jujur karena retribusi karcis yang di tentukan pemerintah berbeda dengan ia tagi ke pedagang dan bahkan pedagang mau tidak mau harus bayar sewah tanah yang dia tempati berjualan padahal itu tanggung jawab pemerintah. Namun pedagang tidak merasa keberatan dengan besaran tarif yang tentukan pemerintah dan pasar dan juga pedagang disini merasa puas dengan fasilitas pasar yang mereka gunakan dari hasil retribusi yang mereka bayarkan.

3) Prinsip ekonomi (economy)

Dalam prinsip ekonomi penarikan retribusi di pusat niaga Palopo belum efektif dan efisien sehingga timbul persepsi pedagang mengenai dampak positif dan negatif yang dia rasakan. Artinya kurang perhatiannya petugas pasar dalam menarik retribusi. Proses pemungutan retribusi pasar pada pusat niaga Palopo belum maksimal atau efektif disebabkan adanya faktor yang mempengaruhi yaitu:

- a) Masih ada sebagian pedagang yang tidak mau melakukan pembayaran retribusi.
- b) Belum maksimal penagihnya yang dilaksanakan oleh kolektor pasar terhadap wajib retribusi pasar.
- c) Karena adanya Covid 19 pendapatan pedagang menurun.
- 4) Prinsip kelayakan (convenience)

Dalam prinsip kelayakan di pusat niaga Palopo, pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari dengan waktu yang tepat hanya saja sebagian pedagang tidak senang karena terkadang pedagang belum mendapat pembeli lalu kolektor itu datang untuk menagih. Dan tarif yang ditetapkan oleh peraturan daerah tidak dibebani oleh pedagang hanya saja tarif tambahan yang membebani pedagang, kelayakan dalam fasilitas disini pedagang merasa puas dan setuju dengan besaran retribusi.

Sebagai peneliti solusi yang tepat untuk diberikan dengan masalah peneliti yaitu pengelola pasar alangkah bagusnya melakukan sosialisasi ke seluruh wajib retribusi sesuai peraturan pemerintah serta kewajibannya mereka saat membayar retribusi dan juga seharusnya melakukan pemerataan atau menyesuaikan tarif jasa retribusi pasar ke seluruh pedagang, yang menempati ruko, toko, kios, lods, maupun di sekitar pelataran baik dari jenis jualannya karena pendapatan pedagang menurun di masa pandemic Covid-19 ini dan petugas kolektor seharusnya jam menagih retribusi itu disesuaikan dengan keadaan pedagang yang belum dapat pembeli sama sekali dan petugas/kolektor seharusnya melakukan kejujuran dalam menagih karena selama saya meneliti di pusat niaga Palopo, persepsi pedagang

mengenai besaran tarif retribusi yang di tagi kolektor berbeda dengan yang di ucapkan oleh Kepala UPTD pada saat saya wawancara. Agar target pemungutan retribusi tercapai kolektor seharusnya menggunakan prinsip-prinsip sistem pemungutan yang terdiri dari prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip ekonomi, prinsip kelayakan dan kolektor atau petugas lebih tegas lagi dalam menagih retribusi dan juga perhatian pemerintah dan petugas pasar perlu di tingkatkan agar pedagang merasa nyaman dalam berdagang.

2. Persepsi Pedagang Pasar terhadap Pengelolaan sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Pandangan Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo

a. Pengelolaan Retribusi Pusat Niaga Palopo

Dalam sebuah pengelolaan atau manajemen memiliki dasar hukum dalam Islam, sesuai firman Allah mengenai dasar hukum pengelolaan seperti dalam QS al-A'raf /7:10 yang berbunyi :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.⁵⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa kehidupan manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah, aktivitas ekonomi adalah gerak yang tiada henti, sumber

⁵⁸ Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, “*Manajemen Syariah Dalam Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 4

daya ekonomi akan berkembang apabila dikelola dan diputar yang mana dalam hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri.

Dalam Islam secara jelas dan tegas, manusialah yang menjadi pengganti dan wakil Allah SWT, di muka bumi ini untuk memakmurkannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT. Sebagai pencipta manusia dan alam tempat manusia berdiam. Manusia diberi gelar khalifah fil ardhi. Oleh karena, tidak ada alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawab ini kendatipun membuat lembaga atau organisasi di bidang bisnis dan politik.⁵⁹

Dapat dijelaskan berdasarkan ayat di atas secara tidak langsung berarti menganjurkan kepada setiap muslim untuk mengerjakan segala sesuatu secara maksimal dan tidak boleh mengerjakan sesuatu secara sembarangan. Suatu pekerjaan tidak akan bisa dikerjakan secara maksimal, apalagi dalam skala besar, kecuali jika dikerjakan secara benar, teratur dan terencana. Inilah prinsip-prinsip manajemen modern pada saat ini. Intinya, seorang muslim jika mengerjakan sesuatu, harus mengerjakannya secara benar, terencana, teratur dan terorganis.

Pengelolaan retribusi pusat niaga Palopo meliputi 4 aspek antara lain :

1) Aspek Bagian Administrasi

Teori administrasi yang digunakan peneliti yaitu teori Devas berdasarkan teori itu maka kenyataan yang terdapat di Pusat Niaga Palopo terdiri dari :

a) Menetapkan wajib retribusi

Dalam pusat niaga Palopo penetapan retribusi dilaksanakan menggunakan metode pemberian izin penggunaan lokasi dasaran. Melalui izin ini pemerintah

⁵⁹ Sofyan S Harahap, *“Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 104

bisa mengenali jumlah orang berdagang yang terdapat di pusat niaga Palopo. Tiap pedagang yang mempunyai izin penggunaan tempat ini harus membayar retribusi pasar.

b) Memastikan nilai retribusi terutang

Hal ini berkaitan antara orang yang berdagang serta petugas pemungut dan penetapan biaya. Penetapan besarnya jumlah tunggakan ditetapkan dengan memakai metode mengalikan biaya retribusi serta tingkatan pemakaian jasa. Penetapan jumlah tunggakan pada pusat niaga Palopo harus di sepekat oleh pedagang dan petugas pasar agar tidak terjadi perselisihan.

c) Memungut Retribusi

Pemungutan retribusi di pusat niaga Palopo dibagi jadi 3 bagian ialah, retribusi harian pasar dipungut pada jam 09.30 hingga dengan jam 13.45 WITA, retribusi kebersihan dipungut pada jam 11.15 hingga jam 14.10 WITA, dan retribusi keamanan dipungut pada jam 12.15 hingga jam 14.35 WITA. Pemungutan dilaksanakan pada jam-jam itu sebab orang yang berdagang telah mulai ramai memasarkan dagangannya serta pemungutannya di antarai dengan petugas kebersihan dan keamanan yang dilaksanakan pada blok-blok yang berbeda supaya tak timbul tumpukan. Pengambilan retribusi di jam-jam itu dilaksanakan terus setiap hari yaitu kolektor mendatangi langsung para pedagang. Metode ini dilaksanakan supaya agar tidak ada kelalaian membayar pada masing-masing pedagang yang dikenakan. Serta walaupun terjadi kelalaian itu maka hendak diselesaikan tunggakan retribusi yang wajib dibayar tiap bulan.

d) Pemeriksaan Kelalaian

Retribusi Pembukuan yang baik digunakan seperti pemantauan terhadap adanya kelalaian retribusi. Metode pembuatan laporan setoran pada pusat niaga Palopo dilaksanakan dengan teratur. Setoran dilakukan tiap hari dan buku laporan di buat sebulan sekali.

2) Aspek Petugas

Pemungutan retribusi pusat niaga Palopo dilaksanakan oleh petugas pemungut ataupun nama lainnya yaitu kolektor yang berjumlah 50 orang dari petugas pemungut retribusi pasar, pemungut retribusi kebersihan dan pemungut retribusi keamanan yang bertugas secara bergantian sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dinas pasar.

3) Aspek Pengawasan

Pengawasan di pusat niaga Palopo dilakukan dengan beberapa cara:

- a) System kedisiplinan administrasi, maksudnya disini melalui adanya kedisiplinan administrasi ini pemerintah bisa mengontrol dengan langsung penerapan pungutan retribusi.
- b) Buat pedagang yang diberikan pemerintah lebih memfokuskan pada nilai nominal pembayaran retribusi. Bila masih terdapat kekurangan hingga dari kedua pihak maka harus sama-sama menyelesaikannya. Hal yang bisa dilakukan pada pemerintah umumnya berbentuk peringatan ataupun berupa sanksi berbentuk penghapusan izin pemakaian tempat usaha.

4) Pemanfaatan Hasil

Hasil Penerimaan dari retribusi pasar yaitu setelah melakukan buku setoran di tanda tangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), lalu

kolektor setorkan hasil retribusi ke bendahara dan bendahara yang hendak akan menyetorkan hasil pungutan tersebut ke kas daerah dan hasil pungutan itu dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama pemanfaatan hasil, Instansi pasar tidak memiliki kewenangan maka bila terjalin kehancuran bangunan maka wajib segera diperbaiki hingga Dinas Pasar wajib menyajikan permintaan terlebih dulu pada Pemerintah Kota, bila permintaan di sepakati oleh Walikota maka dana akan cair ke Instansi pasar tetapi bila tidak disepakati maka dana hendak tidak cair, melainkan rehabilitasi yang hendak dilaksanakan betul-betul dibutuhkan.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terbaik di pusat niaga Palopo, Pemerintah Kota Palopo mengikuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan publik dalam perspektif ekonomi Islam, Peraturan Tahun 2003 Nomor 63 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah:

- a) Transparansi, ialah bersifat transparan, mempermudah, juga mampu diakses semua pihak yang membutuhkan dan juga menyediakan secara mencukupi dan gampang di mengerti. Pusat niaga Palopo telah memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan dalam pemberian layanan, yang dapat dicapai dari upaya aparatur mensosialisasikan setiap kebijakan, seperti mengumpulkan pedagang untuk melakukan sosialisasi. Tidak hanya itu, setiap ada perbaikan, pemerintah akan membicarakannya dengan perwakilan pedagang yang bersangkutan untuk perbaikan.

- b) Sistem akuntabilitas, yaitu kemampuan melakukan akuntansi yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan ini dapat dilihat pada pemungutan tarif yang sesuai dengan undang-undang retribusi pasar. Pusat Niaga Palopo sebagai pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di tengah kota mempunyai tarif retribusi sebesar untuk kios Rp. 2.000 per hari, buat los Rp. 2.000 per hari serta Ruko Rp. 3.000 per hari dan Rp. 1.500 per hari untuk dasaran terbuka. Tidak hanya dari tarif tersebut pusat niaga Palopo pula memberi tahu realisasi penerimaan setiap hari maupun setiap bulan serta hasil penerimaan retribusi di setor ke dinas pasar lalu dimasukkan dalam kas daerah setiap hari maupun setiap bulan. Di sisi lain, standar pelayanan minimum yang harus disediakan pasar digunakan untuk mendapatkan izin tempat usaha.
- c) Kondisional, ialah jika kondisi memungkinkan sesuai dengan keadaan serta keahlian pemberi dan penerima layanan serta senantiasa berpegang atas asas efisien serta efektivitas. Prinsip ini sejalan pada situasi sebenarnya dari pusat niaga Palopo saat menetapkan tarif dan ketika memungut biaya, jika orang yang berdagang tidak membayar tarif yang sudah ditetapkan secara penuh, pemerintah hendak mengklasifikasikannya sebagai utang retribusi. Tetapi, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan fisik namun karena adanya keterbatasan dana hingga perihal ini disesuaikan dengan kemampuan pemerintah.

- d) Partisipatif, ialah prinsip dalam pelaksanaannya pemerintah menggunakan secara motivasi ke pedagang buat swadaya pada saat menyediakan pelayanan publik di pusat niaga Palopo. Tetapi pemerintah dalam hal ini masih kurang respon menyelesaikan kejadian-kejadian yang terdapat pada pusat niaga Palopo semacam belum adanya penyelesaian permasalahan pedagang dan pemilik tanah yang pedagang tempati berdagang karena kasus ini dibungkam dan tidak diselesaikan pemerintah sehingga pedagang merasa tidak dapat keadilan dan juga masih maraknya pencurian di pusat niaga Palopo.
- e) Kesamaan hak, ialah disini pemerintah dan Dinas Pasar tidak membedakan pedagang baik dari suku, agama, ras, gender, golongan, dan status ekonomi yang ingin menggunakan bangunan pasar. Izin pemakaian bangunan di peruntungkan untuk siapapun bagi orang yang ingin berjualan di pusat niaga Palopo asalkan mengajukan izin yang sesuai pada kebijakan serta ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pelayanan publik pusat niaga Palopo menggunakan model penataan sukarela, yaitu barang serta jasa yang perlu disediakan sendiri masyarakat serta dikembangkan secara sukarela dengan menyediakan swadayanya sendiri. Semacam yang dilakukan pedagang pasar, mereka secara mandiri sediakan ataupun melaksanakan pembaruan bangunan dalam meningkatkan sarana yang terdapat pada pusat niaga Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang merujuk dari rumusan masalah yaitu :

1. Persepsi pedagang tentang besaran tarif retribusi yang ditentukan, pada dasarnya pedagang yang memakai fasilitas atau layanan dari pusat niaga Palopo tidak keberatan dan merasa puas dengan fasilitas yang mereka gunakan serta setuju dengan besarnya tarif retribusi pasar pusat niaga Palopo yang ditentukan pemerintah dan hasil retribusi tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan para penerima layanan pasar juga berharap akan selalu adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pedagang yang berdagang dan pasar pusat niaga Palopo.
2. Persepsi pedagang dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam di pusat niaga Palopo sudah cukup baik dan pedagang puas dengan layanan yang diberikan oleh petugas pasar. Selain itu pusat niaga Palopo juga mengadakan kemitraan dengan para pedagang pasar yaitu pelayanan disediakan oleh para pedagang dengan swadaya sendiri secara sukarela. Sehingga dalam rangka memberikan pelayanan terbaik di pusat niaga Palopo, Pemerintah Kota Palopo mengikuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan publik dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu Pengelolaan

retribusi di pusat niaga Palopo sudah dapat berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari :


- a. Transparansi dimana petugas retribusi bersifat transparan, mempermudah pedagang.
- b. Sistem akuntabilitas dimana penerapan ini dilihat pada pemungutan tarif yang sesuai dengan undang-undang retribusi pasar yang diterima pedagang dan hasil penerimaan retribusi di setor ke dinas pasar lalu dimasukkan dalam kas daerah setiap hari maupun setiap bulan.
- c. Kondisional dimana prinsip ini sejalan pada situasi sebenarnya dari pusat niaga Palopo saat menetapkan tarif dan ketika memungut biaya, jika pedagang tidak membayar tarif yang sudah ditetapkan secara penuh, pemerintah hendak mengklasifikasikannya sebagai utang retribusi.
- d. Partisipatif dimana prinsip ini dalam pelaksanaannya pemerintah menggunakan secara motivasi ke pedagang buat swadaya pada saat menyediakan pelayanan publik di pusat niaga Palopo.
- e. Kesamaan hak dimana pemerintah dan dinas pasar tidak membedakan pedagang baik dari suku, agama, ras, gender, golongan, dan status ekonomi yang ingin menggunakan bangunan pasar.

B. Saran

1. Bagi pedagang diharapkan dalam melakukan pembayaran retribusi pasar tepat waktu sesuai tarif tertentu sehingga tidak akan adanya tunggakan yang mungkin akan memberatkan pedagang dan juga mengurangi jumlah pendapatan pemerintah dari retribusi dan juga pedagang diharapkan

mengambil karcis retribusi yang di disediakan kolektor agar tidak terjadi kecurangan oleh kolektor karena biasanya kolektor tidak memberikan karcis.

2. Bagi pelaksana kebijakan pemerintah daerah yakni Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) serta pengelola pasar UPTD lebih meningkatkan ketegasan dalam hal ini menyelesaikan sengketa tanah antara pemilik tanah dan pedagang di pusat niaga Palopo dan meningkatkan keamanan pasar, dan alangkah bagusnya melakukan sosialisasi ke seluruh pedagang yang membayar retribusi sesuai peraturan pemerintah.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Departemen Pendidikan Nasional “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa*”, cetakan pertama, Ed. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Harahap Sofyan S, “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*”, Jakarta: Salemba Empat, 201.
- Irwanto, et al, “*Psikologi Umum*”, Ed. Cet 1, Jakarta : PT. Prenhallindo, 2002.
- Mahmudi, “*Manajemen Keuangan Daerah*”. Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Moleong, J Lexi, “*Metedologi Peneleitian Kualitiatif*”, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Prakosa Kesit Bambang, “*Pajak dan Retribusi Daerah*”, Yogyakarta: Ull Press, 2005.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, “*Perpajakan*”, Edisi Revisi, Mardiasmo; Ed. XIV Yogyakarta: Andi, 2006.
- Rukhiyat, Adang et al., “*Panduan Penelitian Bagi Remaja*”, Edisi 3, Jakarta: Cv.Tumaritis, 2003.
- Sarlito Wirawan Sarwono, “*Pengantar Umum Psikologi*”, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Santoso Bagus, “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”, Bandung: Citra Umbara, 1995.
- Siahaan Marihot P, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”. Jakarta, Rajawali, 2010.
- Siahaan Marihot P, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerahed revisi*”, Raja grafindo persada, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, CV. Bandung :Alfabeta 2012.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*”. Jakarta: Alfabeta 2013.
- Sumar'in, S, EI, M.S.I, “*Ekonomi Islam (Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam)*”, Edisi Pertama- Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013.

Sutrisno Hadi, *“Metodologi Research II”*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Putra Windhu, *“Ekonomi Industri”*. Bandung: alfabeta, 2008.

Referensi Jurnal

Ashar, *“Implementasi Zakat Profesi”*, (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo), 2013

Caroline, *“Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga”*. Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2005

Muhammad Nur Ichwan Muslim. *“Pajak Dalam Islam”*. Vol.2 Jurnal Pesantren Mahad Al ‘ilmi, 2011.

Novita Eka Anggraini et al., *“Jurnal Perpajakan”* (JEJAK)|Vol. 1 No. 1 Januari 2015|perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

Saraswati Ria dan Perewan Adi Cilik, *“Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Prambanan asca Rlokasi ”*, (Studi Kasus Pasar Prambanan Di Dusun Pelemsari, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta), Jurnal Pendidikan Sosiologi Uniersitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Soekarno Slamet, *“Administrasi Pendapatan Daerah”*. Jakarta: STIA LAN Pres, 2003.

Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Jakarta: Mitra Wacana media, 2011.

Referensi Link

Cahya Bagas, ”Pengertian dan jenis-jenis Retribusi”, Otobor 5, 2017 <https://bagascahyablog.wordpress.com/2017/10/05/pengertian-dan-jenis-jenis-retribusi-daerah/>

Cermati.com, *“Pajak dan Retribusi”*, agustus 31, 2018, <https://www.cermati.com/artikel/pajak-dan-retribusi-ketahui-persamaannya-kenali-perbedaannya>

Lativah Ainun, *”Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan asli daerah dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada dinas Perdagangan Kota bandar Lampung)”*, November 14, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/4935/1/SKRIPSI%20AINUN%20LATIVAH.pdf>

Rahman Habibi, *“Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang”*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2015), Desember 05, 2018, <https://core.ac.uk/reader/25486301>

Saputra Ismail Dwi , "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)", Maret 14, 2014, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9045/SKRIPSI.pdf?sequence=1>

Samarotin Rizki, "Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)", 2015, <https://www.semanticscholar.org/paper/PENGLOLAAN RETRIBUSI PASAR UNTUK MENINGKATKAN-pada-Samarotin/8c9eae54645553993b428e0767134248d8d3096b>

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Walikota Palopo, File:///C:/Users/User/Downloads/PERDA-NO.-4-TAHUN-2012-TENTANG-RETRIBUSI-PERIZINAN-TERTENTU-Pdf..Pdf, 23 Desember 2020

Palopo Perda Kota, "Retribusi Pelayanan Pasar", No. 01 tahun 2004, 29 Mei 2021. <https://drive.google.com/file/d/0B7od9QdGaPtwNzk3aDFrWDFoNGc/edit>

Zaitun Dian Hafizah, "Manajemen Retribusi Pasar Sentral Palakka Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone" April 05 2018. SKRIPSI <http://eprints.unm.ac.id/6897/1/DIAN%20HAFIZAH%20ZAITUN.pdf>

Wawancara

Asnita, pedagang Kosmetik, stand Nita, wawancara 16 Desember 2020

Data Pasar Pusat Niaga Palopo (PNP)

Hasiyah, pedagang campuran, wawancara 14 Desember 2020

Herman, Sos, Kepala UPTD PNP, Wawancara, 14-17 Desember 2020

Hj. Baharuddin, Pakaian anak, stand Tika, wawancara 16 Desember 2020

Hj. Retno, pedagang Baju, wawancara 14 Mei 2020

Hj. Intan, Penjual kopi, gula dll, wawancara 17 Desember 2020

Hj. Safaruddin, pedagang Baju, stand Lala, wawancara 14 Desember 2020

Idayanti Entang , Pedagang Kerudung/jilbab , Wawancara 14-17 desember2020

Indah, Pedagang Tas, Wawancara 14 Desember 2020

Kasmawati, pedagang Kosmetik, stand Nafa, wawancara 15 Desember 2020

Kaswah, S. AN, Kasubag Tata usaha, Wawancara, 14 Desember 2020

Lasmini, pedagang tas, stand Karunia, wawancara 14-17 Desember 2020

Naha', pedagang buah, wawancara 16 Desember 2020

Rustam, Pedagang PKL sandal, wawancara 14-16 desember 2020

Rusdi, Pedagang Sayur, Wawancara 16 Desember 2020

Suarni, Penjual makanan jadi, Wawancara 15-16 desember 2020

Sularsih, pedagang pakaian jadi, stand Aqilah, wawancara 16 Desember 2020.



IAIN PALOPO



Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

  
1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 8 6 3

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 23882

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 965/IP/DPMPSTP/XI/2020

DAFTAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK,
2. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014,
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SHERINA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kelapa Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 16 0401 0247

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG BESARAN RETRIBUSI (STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)

Lokasi Penelitian : PUSAT NIAGA PALOPO (PNP)
Lamanya Penelitian : 30 November 2020 s.d. 30 Januari 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaatinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila mana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 30 November 2020
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
Pangkat : Penata
NIP : 19780805 201001 1 014

IAIN PALOPO

Jemberan : * * * * *
* * * * *
1. Kepala Badan/Kelembag. Prov. Sulsel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan/Pelaksana dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kelembag Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi

(Studi pada Pusat Niaga Palopo)

Nama : Sherina

Nim : 16 0401 0247

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Daftar Pertanyaan untuk Pedagang Pasar

1. Menurut Bapak/Ibu apa arti retribusi itu ?
2. Apakah Bapak/Ibu keberatan dengan adanya retribusi ?
3. Berapa banyak pengeluaran Bapak/Ibu dalam membayar retribusi perhari ?
4. Berapa banyak penghasilan Bapak/Ibu Perhari selama masa Covid-19 dan perbedaan sebelumnya?
5. Apa kendala atau dampak negatif dan positif yang Bapak/Ibu dapatkan dalam membayar retribusi ?
6. Bagaimana sistem metode pemungutan retribusi pasar ?
7. Fasilitas apa saja Bapak/Ibu dapatkan dalam membayar retribusi ? Apakah Bapak/Ibu puas dengan fasilitas yang diberikan ?
8. Bagaimana menurut bapak mengenai pengelolaan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dalam pandangan ekonomi Islam seperti dalam pemungutannya, pembukuan, dll ?

Lampiran 3 : Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN . S . SOS
Alamat : Jl. PEDA - PEDA Lr. I
Pekerjaan/Jabatan : Ka - UPTD PL

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Sherina
Nim : 16 0401 0247
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG BESARAN RETRIBUSI (STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Palopo, Desember 2020

Yang menerangkan

IAIN PALOPO



HERMAN . S . SOS
191.763.072.002/2-1005

1. Wilayah Palopo
2. Tanggal 1912 2020

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH
Alamat : DANGBRAKKO
Pedagang : TAS (STAND INDAH)

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Sherina
Nim : 16 0401 0247
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "**ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG BESARAN RETRIBUSI (STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)**"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperti halnya.

Palopo, Desember 2020

Yang menerangkan

IAIN PALOPO



NIDA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Asri*
Alamat : *Peranti Alim*
Pedagang : *pakaian*

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : *Sherina*
Nim : *16 0401 0247*
Fakultas : *Ekonomi dan Bisnis Islam*
Prodi : *Ekonomi Syariah*

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan, wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul ***"ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG BESARAN RETRIBUSI (STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)"***

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Palopo, 3 Desember 2020

Yang menerangkan

Asri
Asri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **KASMAWATI**
Alamat **JL. Mangya PNP**
Pekerjaan/Jabatan **pedagan kosmetik (STAND NAFA)**

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Sherina
Nim : 16 0401 0247
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan, wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG BESARAN RETRIBUSI (STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan seperlunya.

Palopo, Desember 2020

Yang menerangkan

Yute

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idayanti Entang

Alamat : batandai

Pedagang : jilbab

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Sherina

Nim : 16 0401 0247

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan, wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG BESARAN RETRIBUSI (STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Palopo, 14 Desember 2020

Yang menerangkan



Idayanti Entang

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULARSIH**
Alamat : **AHMAD BASAK**
Pedagang : **PAKAINI JADI**

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :


Nama : **Sherina**
Nim : **16 0401 0247**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Prodi : **Ekonomi Syariah**

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan, wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG BESARAN RETRIBUSI (STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

IAIN PALOPO Palopo, Desember 2020

Yang menerangkan


SULARSI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama *RUSTAM*:

Alamat *PNP* :

Pedagog *SNMAG*

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Sherina

Nim : 16 0401 0247

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan, wawancara dalam penelitiannya dan sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul **"ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG BESARAN RETRIBUSI (STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)"**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di gunakan seperlunya.

Palopo, 13 Desember 2020

Yang menerangkan

(RUSTAM)

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian (Sosialisasi)


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PUSAT NIAGA PALOPO
Jl. Durian No. Kota Palopo – Sulawesi Selatan, 91921

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN, S.Sos
Nip : 19671207 200212 1 005
Jabatan : Kepala UPTD Pusat Niaga Palopo

Dengan ini menyatakan bahwa nama – nama dibawah ini sebagai tim telah melakukan kegiatan /sosialisasi "**ANALISIS PERSEPSI PEDAGANG PASAR TENTANG BESARAN RETRIBUSI (STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO) "**, di pasar UPTD pusat niaga palopo pada 30 November s/d 30 Januari 2021. Adapun tim yang melakukan kegiatan adalah :

1. Dr. TAKDIR, SH.,M
2. MUZAYYAH JABANI, ST.,M.M.
3. TADJUDDIN,SE.,M.SI.,AK.,CA.,CSRS.,CAPM.,CAPF.,CSRA.
4. YUYUN RUQIYYAT SAID, S.Pd., M.pd
5. SHERINA

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 November 2021
Kepala UPTD Pusat Niaga Palopo


HERMAN, S.Sos
NIP: 19671207 200212 1 005

IAIN PALOPO

Lampiran 5: Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi (Studi pada Pusat Niaga Palopo) yang di tulis oleh Sherina Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0247, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 bertepatan dengan 13 Syawal 1442H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.

Ketua Sidang

()
tanggal :

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Sekretaris Sidang

()
tanggal :

3. Dr. Takdir, SH., M.H.

Penguji I

()
tanggal :

4. Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

Penguji II

()
tanggal :


5. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.,
CSRS., CAPM., CAPF., CSRA.

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

6. Yuyun Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd.

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

Lampiran 6 : Nota Dinas Tim Penguji

Dr. Takdir, SH., M.H
Muzayyanah Jabani, ST., M.M.
Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA.
Yuyun Ruqiyyat Said, S.Pd., M.Pd.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran : -

Hal : Skripsi a.n Sherina

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sherina
NIM : 16 0401 0247
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : "Analisis Persepsi Pedagang Pasar Tentang Besar
Retribusi (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)"

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

1. Dr. Takdir, SH., M.H
Penguji I ()
tanggal
2. Muzayyanah Jabani, ST., M.M.
Penguji II ()
tanggal
3. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.,
CSRS., CAPM., CAPF., CSRA
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal
4. Yuyun Ruqiyyat Said, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal

Lampiran 7 : Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul "Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi (Studi pada Pusat Niaga Palopo)" yang ditulis oleh :

Nama : Sherina
NIM : 16 0401 0247
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Tajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM.,
CAPE., CSRA.

NIP: 19771212 200501 1 014

Tanggal :

Pembimbing II

Yunus Ruqiyat Said, S.Pd., M.Pd

NIDN : 2009048701

Tanggal :

IAIN PALOPO

Lampiran 8 : Nota Dinas Pembimbing

Tadjuddin, SE.,M.Si,Ak.,CA.,CSRS.,CAPM.,CAPF.,CSRA.
Yuyun Ruqiyvat Said, S.Pd., MPd

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi a.n Sherina
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sherina
NIM : 16 0401 0247
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi (Studi pada Pusat Niaga Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Tadjuddin, SE., M.Si, Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA.

NIP: 19771212 200501 1 014

Tanggal :

Pembimbing II

Yuyun Ruqiyvat Said, S.Pd., MPd

NIDN : 2009048701

Tanggal :

Lampiran 9 : Dokumentasi







Lampiran 10 : Turnitin



Lampiran 11 : Nota dinas Verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp, :
Hal : Skripsi
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo
Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:



Nama : Sherina
NIM : 16 0401 0247
Program studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pedagang Pasar tentang Besaran Retribusi (Studi pada Pusat Niaga Palopo)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut :

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penelitian Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Tim Verikasi

1. Abd Kadir Arno, SE., M.Si ()
tanggal : Juli 2021
2. Kamriani, S.Pd. ()
tanggal : 16 Juli 2021

IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Sherina, lahir di Palopo pada tanggal 19 Juni 1998. Penulis merupakan anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Haeril dan Ibu Suarni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Kelapa No.11 Kel. Lagaligo, Kec. Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan penulis pada tahun 2010 di SDN 370 Lagaligo yang sekarang berubah menjadi SDN 32 Lagaligo Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Palopo hingga tahun 2013 di masa SMP penulis aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya Pramuka dan Basket, penulis meraih juara I lomba basket tingkat antar Kota dan Juara II lomba basket tingkat Provinsi. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Palopo, pada saat SMA penulis aktif di kegiatan ekstrakurikuler Paskibraka. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu prodi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis : Sherina_mhs@iainpalopo.ac.id